



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/14 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Babakan Sangkuriang RT. 003 RW. 003 Kel/Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN ditangkap pada tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nana PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KR2 Honda Vario, warna putih tanpa nopol, Noka MH1JF8115CK489555, Nosin JF81E1486970, berikut kunci kontakanya.
 - 1 (satu) buah Kulkas Merk Sharp warna ungu.
 - 1 (satu) buah blader Merk Cosmos warna putih.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Tecno Spark 6 Go, warna ice jadeite, Nomor IMEI1 355297290334583, Nomor IMEI2 355297290334591.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A71, warna gold, Nomor IMEI1 868498032118033, Nomor IMEI2 868498032118033.
 - 1 (satu) buah kartu SIM Card Provider Telkomsel dengan No. 082122402027.
 - 1 (satu) buah kartu SIM Card Provider Indosat dengan No.085798768002.
 - 1 (satu) set kursi tamu warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah lemari / rak piring.
 - 1 (satu) buah Rice Box Merk Cosmos warna putih hijau
 - 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173 berikut kunci kontakanya.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli diperuntukan Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173, STNK atas nama PT. SEINO INDOMOBIL alamat Jl. Radin Inten II Kav. 8 No. 18 Jaktim.

- 1 (satu) bundle BPKB Asli No. 03996495 diperuntukan Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173, STNK atas nama PT. SEINO INDOMOBIL alamat Jl. Radin Inten II Kav. 8 No. 18 Jaktim.

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20S, warna biru, Nomor IMEI1 864577050262858, IMEI2 864577050262841

- 3 (tiga) lembar surat pengiriman barang nomor P.O 4602634623, tanggal 06 Desember 2022.

- 1 (satu) lembar surat keterangan timbangan mobil Nopol B 9843 TEX beserta muatan, tanggal 07 Desember 2022.

- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Nomor JKT2010389

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 025/Admin-log/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari PT. INDARMACO ADI PRIMA perihal Pernyataan Pembebanan Muatan

- 1 (satu) lembar surat dari PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS No. 001/AR/SIL/II/2023 perihal permohonan angsuran pemotongan claim kepada PT. INDOMARCO ADI PRIMA.

Dikembalikan kepada PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS melalui DANANG KIKY ARIYANTO, SH Bin ARIYANTO

- 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir perjanjian kemitraan Nomor DM-10325/Perj.Mitra/DMS/2022.

- 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat pernyataan mitra kerja Nomor DM-10325/S.Per/DMS/1/2.022,00.

- 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS.

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV di SPBU Kasokandel.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-43/M.2.24/Eoh.2/04/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN** bersama-sama dengan **YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS** dan **IWAN Alias MANG IWAN (DPO)** serta **TASHADI Alias BOS**, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Cirebon-Bandung KM 20 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN ditahan dan saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Majalengka sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS bekerja sebagai supir truk dan terikat pekerjaan dengan PT. SEINO INDO MOBIL LOGISTICS berdasarkan Perjanjian Kemitraan Nomor : DM-10325/Per.Mitra/DMS/2022 tanggal 31 Januari 2022 kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS mendapat orderan untuk mengangkut dan mengantarkan barang berupa susu kental manis merek tiga sapi dengan total sebanyak 1000 (seribu) karton dengan berat per kaleng 490 (empat ratus sembilan puluh) gram, dengan rincian 1 (satu) karton/dus isinya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kaleng dan totalnya sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) kaleng, berdasarkan P.O : 4602634623 tanggal 06 Desember 2022, barang diambil dari gudang INDOLACTO Purwosari Pasuruan Jawa Timur dengan tujuan pengiriman PT. INDO

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCO ADI PRIMA-DC Bandung Ujung Berung Kota Bandung, yang mana berdasarkan estimasi pengiriman seharusnya sampai ke lokasi pengiriman/tujuan yaitu gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP)-DC Bandung sekitar tanggal 10 Desember 2022 atau 3 (tiga) hari perjalanan dengan rute yang seharusnya dilalui oleh Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS yaitu apabila menggunakan jalur alternatif (non tol) : Sidoarjo-Tuban-Rembang-Pati-Semarang-Pemalang-Tegal-Cirebon-Majalengka-Bandung kemudian untuk jalur tol yaitu : Gresik-Semarang-Batang-Cipali-Majalengka (exit).

- Selanjutnya pada saat keluar gudang INDOLACTO Purwosari Pasuruan Jawa Timur, Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS menghubungi Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN menggunakan Handphone dengan maksud Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS tidak akan mengirimkan barang sesuai tujuan namun untuk mencari penampung barang tanpa melalui izin pemiliknya, dengan perkataan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS "MANG KATA MANG IWAN ADA LUBANG GA? lalu Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN mengatakan "YA SUDAH NANTI DICARIIN DULU LUBANGNYA" dan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS mengatakan "OH YA SUDAH KALO ADA INFO AJA MANG", setelah itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS berangkat seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521 dan Nomor Mesin J08EUGJ69173, yang berisi susu kental manis merek tiga sapi dengan total sebanyak 1000 (seribu) karton dengan berat per kaleng 490 (empat ratus sembilan puluh) gram, dengan rincian 1 (satu) karton/dus isinya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kaleng dan totalnya sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) kaleng.

- Sesampainya di jalur pantura atau hendak memasuki Tol Porong, Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS kembali dihubungi NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN, sambil mengatakan kepada Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS "YAN INI ADA LUBANG MAU BERAPA BANYAK? 10, 20 ATAU SEMOBIL JUGA HAYU" lalu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS menjawab "KALAU BISA 10 SAJA MANG SAYA TAKUT KALAU BANYAK-BANYAK" dan dijawab Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN "NANGGUNG SEGITU MAH

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDINGAN SE BOX AJA, COBA PIKIR-PIKIR DULU SAMA KAMU YAN”, selanjutnya Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS mengatakan “OH, NANTI MANG DIPIKIR-PIKIR DULU SOALNYA SAYA TAKUT DIPENJARA. ADA YANG TANGGUNG JAWAB APA ENGGAK?” dan dijawab Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN “TENANG AMAN GA USAH TAKUT, Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS kembali mengatakan “SERIUS MANG AMAN INI?” lalu dijawab Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN “IYA SERIUS AMAN SOALNYA YANG TANGGUNG JAWAB ATASAN-ATASAN KODRIV” dan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS mengatakan “NAMANYA SIAPA YANG TANGGUNG JAWAB MANG?” lalu dijawab Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN “UDAH KAMU MAH JANGAN PENGEN TAU YANG PENTING AMAN” dan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS mengatakan “YA SUDAH KALAU AMAN SAYA MAU MANG” kemudian Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN mengatakan “OKE SIAP NANTI DIKABARIN YAN”.

- Selama diperjalanan antara Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS dengan Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN saling berkomunikasi untuk membicarakan teknis penampungan/perpindahan dan jual beli barang susu kental manis merek tiga sapi dengan total sebanyak 1000 (seribu) karton tersebut, hingga disepakati antara Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS dengan Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN bertemu di Kabupaten Cirebon, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS keluar Tol Brebes Barat karena jalur lingkaran Brebes sedang ada perbaikan jalan kemudian Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS menggunakan jalur pantura Cirebon ke arah Majalengka. Sesampainya di Pom Bensin (SPBU) di daerah Cirebon sebelum Pool SIL sekitar jam 14.00 WIB Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS berhenti untuk beristirahat dan baru mendapat kabar sekitar jam 17.00 WIB dari Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN yang mengatakan “YAN BERANGKAT, TAPI AGAK PELAN-PELAN SAJA SOALNYA LAGI LIAT KONDISI TEMPATNYA” dan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS menjawab “OKE MANG, SHARELOC AJA” lalu Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN mengirimkan SHARELOC kepada Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS, setelah itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi (*shareloc*) yang sudah ditentukan oleh NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN.

- Sesampainya Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS dititik lokasi sekira jam 20.00 WIB sudah ada Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN dan IWAN Alias MANG IWAN (DPO) yang menggunakan mobil Avaza / Xenia tahun 2010 warna Abu-abu / hitam yang menunggu dipinggir jalan lalu Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN langsung menghampiri Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS dan meminta Handphone milik Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS untuk diamankan terlebih dahulu, setelah itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS diarahkan masuk ke sebuah parkir mobil Truk Tronton dan berhenti di lokasi yang sepi dan sudah terparkir sebuah mobil Tronton Hino TI Wings Box warna putih kemudian Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS diminta memarkirkan kendaraannya dibelakangnya dengan posisi saling membelakangi, setelah itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS diminta untuk diam didalam mobil saja, bahwa saat itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS melihat ada ± 11 (sebelas) orang kuli yang membantu memindahkan barang berupa susu dari kendaraan yang Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS kemudikan ke dalam mobil truck yang akan mengangkutnya, namun saat itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS melihat juga IWAN Alias MANG IWAN (DPO) sedang menerima telepon dari seseorang yang dipanggil "BOSS" dengan isi percakapan "GIMANA ITU SUDAH BERES BELUM? KONDISI TEMPATNYA AMAN GA?" dan IWAN Alias MANG IWAN (DPO) menjawab "AMAN BOSS, INI YAYAN DIAMANIN DIMANA BOSS?" dan dia menjawab ""BAWA AJA KE HOTEL DIDAERAH BOGOR" dan IWAN Alias MANG IWAN (DPO) mengatakan "OKE BOSS, NANTI KIRIM SHARELOCNYA", setelah selesai proses pemindahan Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN mengatakan kepada Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS "YAN MOBILNYA DISIMPAN DI POM BENSIN SAJA, BIAR GA KETAHUAN KANTOR" lalu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS menjawab "YA UDAH HAYU MANG ANTER" sambil Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS bersama dengan Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN naik ke 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX menuju ke SPBU didaerah Kasokandel Majalengka, dalam keadaan muatan kosong lalu diikuti oleh

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN Alias MANG IWAN (DPO) mengendarai mobil Avaza / Xenia tahun 2010 warna Abu-abu / hitam dari belakang dan sesampainya dilokasi sekitar jam 23.00 WIB, Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS memarkirkan mobil 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Hino B 9843 TEX di SPBU Kasokandel lalu menitipkan kunci kendaraan kepada Saksi ENCE RUKMAN Bin MADI ATOK (Alm), dengan alasan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS sedang ada urusan keluarga dan hanya meninggalkannya sebentar, setelah itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS bersama Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN masuk ke dalam kendaraan Avaza / Xenia tahun 2010 warna Abu-abu / hitam, yang dikendarai oleh IWAN Alias MANG IWAN (DPO) meninggalkan lokasi dan menuju ke daerah Bogor.

- Di daerah Bogor Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS bersama Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN dan IWAN Alias MANG IWAN (DPO), menunggu kiriman uang dari seseorang yang dipanggil "BOS" dan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS meminta bagian uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun pertemuan tersebut belum disepakati pembagian uang, setelah itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS bersama Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN dan IWAN Alias MANG IWAN (DPO) menuju ke rumah Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN di Kp. Jelegong Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, dirumah tersebut seseorang yang dipanggil "BOS" memberikan uang tunai/cash didalam plastik warna hitam dengan jumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS, dengan disaksikan oleh Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN dan IWAN Alias MANG IWAN (DPO), sedangkan Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN mendapatkan uang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dari uang-uang tersebut Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN memberikan uang dengan total sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 model CPH2477 dengan IMEI1 868765064107591 IMEI2 86876506410783 warna Biru kepada AGUS NURJAYA Alias PAK HAJI Alias ABAH Bin YAYA SUKARYA (Alm) dengan alasan supaya didoakan / mensyariatkan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS tidak ditemukan oleh pihak Kepolisian.

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susu kental manis merek tiga sapi dengan total sebanyak 1000 (seribu) karton dengan berat per kaleng 490 (empat ratus sembilan puluh) gram, dengan rincian 1 (satu) karton/dus isinya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kaleng dan totalnya sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) kaleng, berdasarkan P.O : 4602634623 tanggal 06 Desember 2022, pesanan PT. INDO MARCO ADI PRIMA berdasarkan perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP) dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS sesuai dengan Pasal 9 point b **"Barang hilang dalam pengiriman yang disebabkan penggelapan (dibawa kabur pengemudi dan atau truk gabungan), 100 % menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS)"**, mengakibatkan kerugian bagi PT. SEINO INDO MOBIL LOGISTICS sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN** bersama-sama dengan **YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS** dan **IWAN Alias MANG IWAN (DPO)** serta **TASHADI Alias BOS**, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Cirebon-Bandung KM 20 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN ditahan dan saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Majalengka sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS bekerja sebagai supir truk dan terikat pekerjaan dengan PT. SEINO INDO MOBIL LOGISTICS berdasarkan Perjanjian Kemitraan Nomor : DM-10325/Per.Mitra/DMS/2022

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2022 kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS mendapat orderan untuk mengangkut dan mengantarkan barang berupa susu kental manis merek tiga sapi dengan total sebanyak 1000 (seribu) karton dengan berat per kaleng 490 (empat ratus sembilan puluh) gram, dengan rincian 1 (satu) karton/dus isinya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kaleng dan totalnya sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) kaleng, berdasarkan P.O : 4602634623 tanggal 06 Desember 2022, barang diambil dari gudang INDOLACTO Purwosari Pasuruan Jawa Timur dengan tujuan pengiriman PT. INDO MARCO ADI PRIMA-DC Bandung Ujung Berung Kota Bandung, yang mana berdasarkan estimasi pengiriman seharusnya sampai ke lokasi pengiriman/tujuan yaitu gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP)-DC Bandung sekitar tanggal 10 Desember 2022 atau 3 (tiga) hari perjalanan dengan rute yang seharusnya dilalui oleh Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS yaitu apabila menggunakan jalur alternatif (non tol) : Sidoarjo-Tuban-Rembang-Pati-Semarang-Pemalang-Tegal-Cirebon-Majalengka-Bandung kemudian untuk jalur tol yaitu : Gresik-Semarang-Batang-Cipali-Majalengka (exit).

- Selanjutnya pada saat keluar gudang INDOLACTO Purwosari Pasuruan Jawa Timur, Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS menghubungi Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN menggunakan Handphone dengan maksud Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS tidak akan mengirimkan barang sesuai tujuan namun untuk mencari penampung barang tanpa melalui izin pemiliknya, dengan perkataan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS "MANG KATA MANG IWAN ADA LUBANG GA? lalu Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN mengatakan "YA SUDAH NANTI DICARIIN DULU LUBANGNYA" dan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS mengatakan "OH YA SUDAH KALO ADA INFO AJA MANG", setelah itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS berangkat seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521 dan Nomor Mesin J08EUGJ69173, yang berisi susu kental manis merek tiga sapi dengan total sebanyak 1000 (seribu) karton dengan berat per kaleng 490 (empat ratus sembilan puluh) gram, dengan rincian 1 (satu) karton/dus isinya sebanyak 48

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh delapan) kaleng dan totalnya sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) kaleng.

- Sesampainya di jalur pantura atau hendak memasuki Tol Porong, Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS kembali dihubungi NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN, sambil mengatakan kepada Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS "YAN INI ADA LUBANG MAU BERAPA BANYAK? 10, 20 ATAU SEMOBIL JUGA HAYU" lalu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS menjawab "KALAU BISA 10 SAJA MANG SAYA TAKUT KALAU BANYAK-BANYAK" dan dijawab Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN "NANGGUNG SEGITU MAH MENDINGAN SE BOX AJA, COBA PIKIR-PIKIR DULU SAMA KAMU YAN", selanjutnya Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS mengatakan "OH, NANTI MANG DIPIKIR-PIKIR DULU SOALNYA SAYA TAKUT DIPENJARA. ADA YANG TANGGUNG JAWAB APA ENGGAK?" dan dijawab Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN "TENANG AMAN GA USAH TAKUT, Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS kembali mengatakan "SERIUS MANG AMAN INI?" lalu dijawab Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN "IYA SERIUS AMAN SOALNYA YANG TANGGUNG JAWAB ATASAN-ATASAN KODRIV" dan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS mengatakan "NAMANYA SIAPA YANG TANGGUNG JAWAB MANG?" lalu dijawab Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN "UDAH KAMU MAH JANGAN PENGEN TAU YANG PENTING AMAN" dan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS mengatakan "YA SUDAH KALAU AMAN SAYA MAU MANG" kemudian Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN mengatakan "OKE SIAP NANTI DIKABARIN YAN."

- Selama diperjalanan antara Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS dengan Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN saling berkomunikasi untuk membicarakan teknis penampungan/perpindahan dan jual beli barang susu kental manis merek tiga sapi dengan total sebanyak 1000 (seribu) karton tersebut, hingga disepakati antara Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS dengan Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN bertemu di Kabupaten Cirebon, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS keluar Tol Brebes Barat karena jalur lingkaran Brebes sedang ada perbaikan jalan kemudian Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS menggunakan jalur pantura Cirebon ke arah

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka. Sesampainya di Pom Bensin (SPBU) didaerah Cirebon sebelum Pool SIL sekitar jam 14.00 WIB Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS berhenti untuk beristirahat dan baru mendapat kabar sekitar jam 17.00 WIB dari Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN yang mengatakan “YAN BERANGKAT, TAPI AGAK PELAN-PELAN SAJA SOALNYA LAGI LIAT KONDISI TEMPATNYA” dan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS menjawab “OKE MANG, SHARELOC AJA” lalu Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN mengirimkan SHARELOC kepada Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS , setelah itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi (*shareloc*) yang sudah ditentukan oleh NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN.

- Sesampainya Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS dititik lokasi sekira jam 20.00 WIB sudah ada Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN dan IWAN Alias MANG IWAN (DPO) yang menggunakan mobil Avaza / Xenia tahun 2010 warna Abu-abu / hitam yang menunggu dipinggir jalan lalu Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN langsung menghampiri Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS dan meminta Handphone milik Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS untuk diamankan terlebih dahulu, setelah itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS diarahkan masuk ke sebuah parkiran mobil Truk Tronton dan berhenti di lokasi yang sepi dan sudah terparkir sebuah mobil Tronton Hino TI Wings Box warna putih kemudian Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS diminta memarkirkan kendaraannya dibelakangnya dengan posisi saling membelakangi, setelah itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS diminta untuk diam didalam mobil saja, bahwa saat itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS melihat ada ± 11 (sebelas) orang kuli yang membantu memindahkan barang berupa susu dari kendaraan yang Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS kemudikan ke dalam mobil truck yang akan mengangkutnya, namun saat itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS melihat juga IWAN Alias MANG IWAN (DPO) sedang menerima telepon dari seseorang yang dipanggil “BOSS” dengan isi percakapan “GIMANA ITU SUDAH BERES BELUM? KONDISI TEMPATNYA AMAN GA?” dan IWAN Alias MANG IWAN (DPO) menjawab “AMAN BOSS, INI YAYAN DIAMANIN DIMANA BOSS?” dan dia menjawab “BAWA AJA KE HOTEL DIDAERAH BOGOR” dan IWAN Alias MANG IWAN (DPO) mengatakan “OKE BOSS, NANTI KIRIM SHARELOCNYA”, setelah selesai proses pemindahan

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN mengatakan kepada Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS “YAN MOBILNYA DISIMPAN DI POM BENSIN SAJA, BIAR GA KETAHUAN KANTOR” lalu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS menjawab “YA UDAH HAYU MANG ANTER” sambil Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS bersama dengan Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN naik ke 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX menuju ke SPBU didaerah Kasokandel Majalengka, dalam keadaan muatan kosong lalu diikuti oleh IWAN Alias MANG IWAN (DPO) mengendarai mobil Avaza / Xenia tahun 2010 warna Abu-abu / hitam dari belakang dan sesampainya dilokasi sekitar jam 23.00 WIB, Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS memarkirkan mobil 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Hino B 9843 TEX di SPBU Kasokandel lalu menitipkan kunci kendaraan kepada Saksi ENCE RUKMAN Bin MADI ATOK (Alm), dengan alasan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS sedang ada urusan keluarga dan hanya meninggalkannya sebentar, setelah itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS bersama Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN masuk ke dalam kendaraan Avaza / Xenia tahun 2010 warna Abu-abu / hitam, yang dikendarai oleh IWAN Alias MANG IWAN (DPO) meninggalkan lokasi dan menuju ke daerah Bogor;

- Di daerah Bogor Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS bersama Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN dan IWAN Alias MANG IWAN (DPO), menunggu kiriman uang dari seseorang yang dipanggil “BOS” dan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS meminta bagian uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun pertemuan tersebut belum disepakati pembagian uang, setelah itu Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS bersama Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN dan IWAN Alias MANG IWAN (DPO) menuju ke rumah Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN di Kp. Jelegong Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, dirumah tersebut seseorang yang dipanggil “BOS” memberikan uang tunai/cash didalam plastik warna hitam dengan jumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS, dengan disaksikan oleh Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN dan IWAN Alias MANG IWAN (DPO), sedangkan Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDIN mendapatkan uang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dari uang-uang tersebut Terdakwa NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN memberikan uang dengan total sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 model CPH2477 dengan IMEI1 868765064107591 IMEI2 86876506410783 warna Biru kepada AGUS NURJAYA Alias PAK HAJI Alias ABAH Bin YAYA SUKARYA (Alm) dengan alasan supaya didoakan / mensyariatkan Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS tidak ditemukan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa susu kental manis merek tiga sapi dengan total sebanyak 1000 (seribu) karton dengan berat per kaleng 490 (empat ratus sembilan puluh) gram, dengan rincian 1 (satu) karton/dus isinya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kaleng dan totalnya sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) kaleng, berdasarkan P.O : 4602634623 tanggal 06 Desember 2022, pesanan PT. INDO MARCO ADI PRIMA berdasarkan perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP) dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS sesuai dengan Pasal 9 point b **“Barang hilang dalam pengiriman yang disebabkan penggelapan (dibawa kabur pengemudi dan atau truk gabungan), 100 % menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS)”**, mengakibatkan kerugian bagi PT. SEINO INDO MOBIL LOGISTICS sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DANANG KIKY ARIYANTO, S.H. Bin ARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah terjadinya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya di SPBU Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya di siang hari sekitar jam 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penggelapan tersebut Terdakwa bernama Nana Supriatna;
- Bahwa Saksi menerangkan korbannya adalah PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang berkedudukan di Wisma Indomobil 3, Gedung Annex Lantai 6 Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta, 13330 Phone (62) 21-856 5151-Fax. (62) 21-850 8242;
- Bahwa dasar Saksi melaporkan peristiwa tindak pidana penggelapan adanya Surat Kuasa Nomor 021 / GS – SIL / XII / 2022, tanggal 14 November 2022. Saksi mendapat kuasa dari Sdr. HENDRA HAN dan Sdr. YASUO NAITO selaku Direktur dari perusahaan saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS dalam jabatan Staff General Support sejak tanggal 11 Agustus 2020 dan masih aktif sampai saat ini dengan status sebagai karyawan kontrak sesuai dengan Surat Keterangan Kerja Nomor : 022 / HRD-SIL / II / 2023, tanggal 01 Februari 2023;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi dalam pekerjaan adalah Mengurus perkara kecelakaan mobil truck milik PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS dan Mengurus driver/supir mitra PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS. Serta Saksi bertanggung jawab dan melaporkan hasil atas pekerjaan Saksi kepada supervisor yaitu Sdr. Sdr. ADYPA RISANG KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa bernama Nana Supriatna;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang menjadi objek dari peristiwa tindak pidana penggelapan adalah susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 07.24 WIB, pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Ngelosari RT. 003 RW. 009 Kel/Desa Sadeng Kecamatan Gunungpati Kota Semarang kebetulan Saksi sedang mendapat tugas di Kota Semarang, Saksi mendapat informasi melalui WhatsApp pribadi Saksi dari Sdr. ABU DZAR yang memberikan informasi bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh supir atas nama Sdr. YAYAN SOPIAN yang kabur pada saat pengiriman barang dan meninggalkan kendaraan mobilnya disekitar Jalan Raya Cirebon-Bandung didaerah

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasokandel-Majalengka, selanjutnya Sdr. ABU DZAR memberikan informasi sudah ada supir disekitar kejadian yang telah melakukan pengecekan kendaran mobil yang ditinggalkan oleh Sdr. YAYAN SOPIAN diarea parkir SPBU tepatnya di daerah Kasokandel-Majalengka dan Sdr. ABU DZAR mengirimkan kondisi kendaran mobil tersebut yang ditinggalkan oleh Sdr. YAYAN SOPIAN dengan keadaan kendaraan setelah dicek ternyata barang-barang muatan sudah tidak ada/digelapkan. Setelah Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan Saksi yang bernama Sdr. ADYPA RISANG KURNIAWAN kemudian jawaban pimpinan Saksi kepada Saksi adalah "YASUDAH NANTI DI TINDAK LANJUTI OLEH SDR. PANJI HERMAWAN". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar 20.00 WIB, Sdr. PANJI HERMAWAN menelpon kepada Saksi kendaraan tersebut ditinggalkan diarea parkir SPBU daerah Kasokandel – Majalengka;

- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton adalah milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP);
- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP) dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS sesuai dengan Pasal 9 point b "Barang hilang dalam pengiriman yang disebabkan penggelapan (dibawa kabur pengemudi dan atau truk gabungan), 100 % menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS)";
- Bahwa Saksi menjelaskan barang berupa susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton diambil oleh Sdr. YAYAN SOPIAN (supir dari PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS) dari PT. INDOLAKTO Purwosari-Jawa Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang berupa susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton yang dibawa oleh Terdakwa (supir dari PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS) akan dikirim ke PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP)-DC Bandung;
- Bahwa Saksi menyebutkan jumlah barang yang dikirim oleh Sdr. YAYAN SOPIAN dari PT. INDOLAKTO Purwosari-Jawa Timur ke PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP)-DC Bandung adalah berupa susu kental manis merk tiga sapi dengan berat per kaleng 490 gram. Bahwa 1

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karton/dus isinya sebanyak 48 kaleng dan totalnya sebanyak 1000 karton (48.000 kaleng);

- Bahwa Saksi menjelaskan barang berupa susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton tidak sampai ke tujuan (PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP)-DC Bandung) namun pada saat diperjalanan digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A71 Model CPH2477, Warna Biru Muda, Nomor IMEI1 868765064107591, Nomor IMEI2 86876506410783;
 - 1 (satu) Buah Sim Card Provider Indosat Dengan Nomor 085720154202;
- Bahwa Saksi menyebutkan identitas mobil yang dibawa oleh supir yang bernama Sdr. YAYAN SOPIAN selanjutnya ditinggalkan di SPBU daerah Kasokandel – Majalengka adalah 1 (satu) unit Truk Tronton Nopol B 9843 TEX, Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS akibat adanya peristiwa tindak pidana penggelapan adalah sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah
- Bahwa Saksi menerangkan benar isi Berita Acara Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. PANJI HERMAWAN Bin SUHERMAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah terjadinya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya di SPBU Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya di siang hari sekitar jam 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penggelapan tersebut Terdakwa bernama Nana Supriatna;
- Bahwa Saksi menerangkan korbannya adalah PT. SEINO INDOMOBIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOGISTICS yang berkedudukan di Wisma Indomobil 3, Gedung Annex Lantai 6 Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta, 13330 Phone (62) 21-856 5151- Fax. (62) 21-850 8242;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yaitu sebagai Staff General Support. Saksi menjabat pada jabatan tersebut sejak tanggal 07 April 2022 dan masih aktif sampai saat ini dengan status sebagai Karyawan Kontrak sesuai dengan Surat Keterangan Kerja Nomor : 023 / HRD-SIL / II / 2023, tanggal 01 Februari 2023. Tugas dan tanggung jawab jabatan Saksi adalah sebagai pengurus kecelakaan lalu lintas dan pengurus tindak pidana kejahatan / kriminalitas dan Saksi bertanggung jawab langsung kepada Supervisor PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS;

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa bernama Nana Supriatna;

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa susu kental manis merk tiga sapi dalam bentuk kaleng sebanyak 1.000 (seribu) karton yang disimpan didalam 1 (satu) unit Truk Tronton Nopol B 9843 TEX, Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173. Serta barang tersebut milik PT. INDOMARCO ADHI PRIMA-DC Bandung Ujung Berung Kota Bandung;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 12.15 WIB Saksi mendapat telpon dari Sdr. ADYPA RISANG KURNIAWAN sebagai Supervisor memberitahukan dan memerintahkan kepada Saksi sebagai Staff General Support untuk merapat ke Kabupaten Majalengka sesuai dengan titik GPS yang diberikan dikarenakan adanya dugaan kehilangan isi muatan dan unit kendaraan mobil ditinggal oleh driver / supir atas Terdakwa atas nama Nana Supriatna. Kemudian Saksi menelpon Sdr. DANANG dan Sdr. ABU untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya. Sekira jam 14.00 WIB Saksi berangkat dari Jakarta menuju Kabupaten Majalengka sesuai dengan titik GPS yang diberikan dan Saksi sampai sekira jam 18.00 WIB di SPBU Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka sesuai dengan titik koordinat GPS yang diberikan. Saksi menemukan 1 (satu) unit kendaraan mobil Hino Wings Box FL 235 JW, Nopol B 9843

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEX, tahun 2018, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173 yang terparkir di halaman belakang SPBU Kasokandel Majalengka dengan kunci mobil tersebut berada di petugas SPBU tersebut yang menurut keterangan petugas kunci tersebut dititipkan dan driver / supir atas nama Terdakwa bernama Nana Supriatna tidak diketahui keberadaannya. Sekira jam 19.30 WIB Saksi menuju ke Polres Majalengka dengan maksud untuk membuat laporan pengaduan awal. Sekira jam 23.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Piket Siaga Reskrim Polres Majalengka Saksi menuju ke SPBU Kasokandel Majalengka untuk melakukan pengecekan, setelah sampai di SPBU Kasokandel Saksi didampingi oleh anggota Piket Siaga Reskrim Polres Majalengka langsung melakukan pengecekan isi muatan 1 (satu) unit kendaraan mobil Hino Wings Box FL 235 JW, Nopol B 9843 TEX, tahun 2018, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173 dan diketahui isi muatan didalam mobil tersebut tidak ada / hilang (yang diduga digelapkan oleh driver / supir atas nama Sdr. YAYAN SOPIAN). Setelah Saksi selesai melakukan pengecekan bersama dengan anggota Piket Siaga Reskrim Polres Majalengka lalu Saksi menginformasikan kepada pimpinan Saksi yaitu Sdr. ADYPA RISANG KURNIAWAN sebagai Supervisor bahwa benar telah terjadinya kehilangan isi muatan yang berada didalam 1 (satu) unit kendaraan mobil Hino Wings Box FL 235 JW, Nopol B 9843 TEX, tahun 2018, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173 dan sampai dengan saat ini driver tidak diketahui keberadaannya / sulit dihubungi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa?

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A71 Model CPH2477, Warna Biru Muda, Nomor IMEI1 868765064107591, Nomor IMEI2 86876506410783;

- 1 (satu) Buah Sim Card Provider Indosat Dengan Nomor 085720154202;

- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa susu kental manis merk tiga sapi dalam bentuk kaleng sebanyak 1.000 (seribu) karton yang disimpan didalam 1 (satu) unit Truk Tronton Nopol B 9843 TEX, Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173 dari PT. INDOLAKTO Purwosari-Pasuruan-Jawa

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada tanggal 07 Desember 2022 dan akan dikirim ke PT. INDOMARCO ADHI PRIMA-DC Bandung Ujung Berung Kota Bandung sampai pada tanggal 10 Desember 2022 melalui pihak ketiga jasa ekspedisi PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS;

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan surat pengiriman barang dari PT. INDOLAKTO Purwosari-Pasuruan-Jawa Timur dengan Nomor 4602634623 tanggal 06 Desember 2022 sebanyak 1.000 (seribu) karton. Bahwa 1 karton/dus isinya sebanyak 48 kaleng dan totalnya sebanyak 1000 karton (48.000 kaleng);

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS akibat adanya peristiwa tindak pidana penggelapan adalah sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan benar isi Berita Acara Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. ABU DZAR, S.I. Bin MARUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah terjadinya tindak pidana penggelapan;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya di SPBU Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya di siang hari sekitar jam 02.00 WIB;

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penggelapan tersebut Terdakwa bernama Nana Supriatna;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah PT. Seino Indo Mobil Logistik, mengingat barang yang masih dalam proses pengiriman adalah tanggung jawab dari pihak ekspedisi;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Seino Indo Mobil Logistik Jakarta sejak tanggal 11 Agustus 2020 s/d saat ini dengan jabatan sebagai Staf Control Room Operation.

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. Seino Indo Mobil Logistik saat ini dengan jabatan sebagai Staf Control Room Operation;

- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Saksi yaitu Memonitor mobil

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dari gudang muat sampai dengan ke gudang bongkar dan termasuk menangani kendala supir selama dalam perjalanan pengiriman barang tersebut. Bahwa Saksi bertanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan Saksi kepada Supervisor yaitu Sdr. MEIRISTIANSYAH;

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui yaitu ketika Saksi melakukan monitoring / tracking mobil via GPS diketahui bahwa pada tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 20.20 WIB lokasi mobil didapati berada di daerah Palimanan, Gempol, Cirebon (diluar rute yang seharusnya dilewati) dan supir saat itu tidak menginformasikan / memberitahukan kepada Saksi terkait perubahan rute tersebut. Dan pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 01.29 WIB ketika Saksi coba untuk mengirimkan pesan singkat melalui Whatsapp ataupun telepon sopir tidak merespon dan setelah Saksi lihat lagi di monitor GPS bahwa saat itu mobil didapati berhenti di lokasi Jalan Kasokandel Majalengka. Sehingga Saksi saat itu langsung memberikan info ke sistem bahwa mobil didapati berhenti di daerah Jalan Kasokandel Majalengka supaya ditindaklanjuti oleh bagian General Support dan Operation Monitoring (sebagaimana bukti printout laporan sistem terlampir). Kemudian sekitar pukul 02.10 WIB Saksi meminta bantuan supir lain yang sedang melintas di daerah Majalengka yaitu Sdr. AHMAD SOBARI untuk mengecek keadaan supir dan mobil di lokasi tersebut, selanjutnya sekitar 04.50 WIB Saksi mendapat kabar dari Sdr. AHMAD SOBARI yang mengirimkan foto mobilnya yang saat itu sedang terparkir di SPBU di daerah Kasokandel Kab. Majalengka dengan posisi mobil dalam keadaan kosong (muatan barang sudah tidak ada seluruhnya) serta keberadaan supir yaitu Sdr. YAYAN SOPIAN tidak diketahui keberadaannya dan berdasarkan informasi dari petugas SPBU bahwa saat itu setelah memarkirkan mobil supirnya menitipkan kunci mobil kepada petugas SPBU dan langsung pergi. Bahwa sampai saat ini Sdr. YAYAN SOPIAN tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan data yang ada di Kantor Terdakwa membawa mobil Hino Wings Box FL 235 JW+Karoresi (ACE) tahun 2018 dengan No Rangka : MJEFL8JW1JJB19521 dan No Mesin : J08EUGJ69173 memuat barang berupa Susu Krimer Kental Manis merk tiga sapi dalam bentuk Kaleng sebanyak 1000 (seribu) karton dari gudang Indolacto Purwosari Pasuruan Jawa Timur dengan tujuan pengiriman PT. INDO MARCO ADI PRIMA-DC BANDUNG UJUNG

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERUNG Kota Bandung sesuai dengan faktur nomor P.O : 4602634623 tanggal 06 Desember 2022;

- Bahwa Saksi menerangkan mobil yang dibawa oleh Terdakwa dengan muatan barang berupa Susu Krimer Kental Manis merk tiga sapi dalam bentuk Kaleng sebanyak 1000 (seribu) karton yaitu pada tanggal 07 Desember 2022 pukul 16.00 WIB keluar dari gudang Indolacto Purwosari Pasuruan Jawa Timur, yang mana berdasarkan estimasi pengiriman seharusnya sampai ke tujuan yaitu gudang PT. Indo Marco Adi Prima-DC Bandung Ujung Berung Kota Bandung sekitar tanggal 10 Desember 2022 (3 hari perjalanan);
- Bahwa Saksi menerangkan rute yang seharusnya dilalui oleh supir yaitu apabila menggunakan jalur alternatif : Sidoarjo – Tuban – Rembang – Pati – Semarang – Pemalang – Tegal – Cirebon – Majalengka-Bandung. Kemudian untuk jalur tol yaitu : Gresik – Semarang – Batang – Cipali – Majalengka (exit);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa biasanya supir membawa dokumen berupa Surat pengiriman barang / faktur / surat jalan dan Surat keterangan timbangan mobil beserta muatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa biasanya supir membawa dokumen berupa Surat pengiriman barang / faktur / surat jalan dan Surat keterangan timbangan mobil beserta muatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan absen di Grup Whatsapp supir bahwa Saksi adalah monitoring yang sedang bertugas dan selanjutnya Saksi mengarahkan supir jika ingin beristirahat agar di Pool / parkir rekomendasi dan mengingatkan apabila supir menginap agar mengisi form inap, dan apabila ada kendala bisa menghubungi bagian monitoring yang bertugas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik PT. Indo Marco Adi Prima, namun dikarenakan barang ini masih dalam proses pengiriman sehingga sesuai dengan perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS, tanggal 09 Februari 2022 dalam Pasal 9 isinya “bahwa barang yang hilang dalam pengiriman disebabkan penggelapan (dibawa kabur oleh pengemudi dan atau truck gabungan) 100 % menjadi tanggung jawab Pihak II (PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS).
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan surat pengiriman barang dari

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. INDOLAKTO Purwosari-Pasuruan-Jawa Timur dengan Nomor 4602634623 tanggal 06 Desember 2022 sebanyak 1.000 (seribu) karton. Bahwa 1 karton/dus isinya sebanyak 48 kaleng dan totalnya sebanyak 1000 karton (48.000 kaleng);

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS akibat adanya peristiwa tindak pidana penggelapan adalah sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa menerangkan benar isi Berita Acara Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. ENCE RUKMAN Bin Alm. MADI ATOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya kasus muatan yang hilang didalam Unit mobil milik PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS;

- Bahwa Saksi menerangkan sekitar akhir Bulan Desember 2022;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah melihat WA Group dengan nama INTERNAL SAFETY bahwa ada lapaoran Unit ditinggal oleh supirnya dan waktu itu pada saat Saksi sedang ada dikantor;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya Saksi lupa yaitu sekitar jam 17.00 WIB;

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penggelapan tersebut Terdakwa bernama Nana Supriatna;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah PT. Seino Indo Mobil Logistik;

- Bahwa Saksi menerangkan masih bekerja di PT. Seino Indo Mobil Logistik;

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS;

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS, jabatan Saksi sebagai Staf Recruitment;

- Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS sebagai Staf Recruitment yaitu Mencari supir dan Menyeleksi calon-calon supir. Tanggung jawab Saksi PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS sebagai Staf Recruitment yaitu Tanggung jawab bilamana ada calon supir yang sudah dinyatakan lulus seleksi, langsung dikasihkan unit mobil dan diarahakan project;

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tersebut tercatat PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS sebagai supir;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk persyaratan menjadi Supir di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yaitu :
 - KTP yang bersangkutan.
 - SIM minimal B-1 Umum.
 - Photocopy KK.
 - Photo Copy surat nikah yang sudah nikah.
 - Photo Copy SKCK yang dikeluarkan Kepolisian.
 - Photo Copy Surat Domisilin.
 - Photo Copy Ijasah sekolah terakhir.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. YAYAN SOPIAN memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS, sehingga Sdr. YAYAN SOPIAN dinyatakan lulus oleh PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS, untuk menjadi supir;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Sdr. YAYAN SOPIAN melamar pekerjaan sebagai supir di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS dilakukan pengujian membawa mobil dengan test praktek langsung mobil di full Karawang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Penuntut Umum dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A71 Model CPH2477, Warna Biru Muda, Nomor IMEI1 868765064107591, Nomor IMEI2 86876506410783;
 - 1 (satu) Buah Sim Card Provider Indosat Dengan Nomor 085720154202;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jenis mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengujian dengan test praktek yaitu mobil JW Tronton 250 Mobil Hino;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat 1 (satu) lembar data Driver atas nama Terdakwa adalah Sdr. CAMARA. A. PRADETA, tertanggal 31 Januari 2022 dengan Sistem Komputer LMS (LOGISTIC MANAJEMEN SYTEM);
- Bahwa Saksi menerangkan Yang merubah data Terdakwa di sistem komputer LMS (LOGISTIC MANAJEMEN SYTEM) perusahaan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS adalah Saksi sendiri yaitu tertanggal 27 September 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui yaitu awalnya

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapatkan informasi dari Grup Whatsapp ada kejadian satu unit mobil milik PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang membawa barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA berupa Susu Kental Manis Cap tiga sapi sebanyak 1000 karton yang diketahui unit mobil tersebut ditinggal di SPBU daerah Majalengka yang mana supirnya tidak dapat dihubungi;

- Bahwa Saksi menerangkan benar Berita Acara Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. BAGAS PRATAMA NUGRAHA Bin RUSKENDA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIGADIR EGGI SUPRAYOGI MUHAMAD, S.H., BRIPDA ERVIN GUSTIAR dan BRIPDA FIKI HALMA YUDHA telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan;

- Bahwa yang telah diamankan yaitu : Nama YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS, AGUS NURJAYA Alias PAK HAJI Alias ABAH Bin YAYA SUKARYA (alm), dan NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN;

- Bahwa Sdr. YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.10 WIB disebuah rumah yang beralamat di Blok Gopala RT. 004 RW. 001 Kel/Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu. Kemudian Sdr. AGUS NURJAYA Alias PAK HAJI Alias ABAH Bin YAYA SUKARYA (alm) ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB di sebuah kios yang beralamat di Kp. Darmaga Hilir RT. 001 RW. 006 Kel/Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dan Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Kp. Benteng RT. 001 RW. 011 Kel/Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa kejahatan yang telah dilakukan oleh Sdr. YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS dan Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN adalah tindak pidana penggelapan sedangkan Sdr. AGUS

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJAYA Alias PAK HAJI Alias ABAH Bin YAYA SUKARYA (alm) adalah tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan.;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang berkedudukan di Wisma Indomobil Gedung Annex Lt. 6 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 8 RW. 006 Kp. Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Phone (62) 21-856 5151-Fax. (62) 21-850 8242.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adanya penggelapan diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB di SPBU Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka.

- Barang yang telah digelapkan oleh Sdr. YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS dan Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN adalah berupa susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton;

- Bahwa sebelumnya barang berupa susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton disimpan/dimuat didalam 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173 yang kemudian setelah kosong disimpan di SPBU Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Sdr. YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS mendapat barang berupa susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton dari PT. INDOLAKTO Purwosari-Jawa Timur;

- Bahwa Pekerjaan Sdr. YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS adalah sebagai Driver/Supir di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS.;

- Bahwa Sdr. YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS mendapat order dari kantor untuk muat barang dari gudang PT. INDOLAKTO Purwosari-Jawa Timur dengan tujuan pengiriman PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP)-DC Bandung sesuai dengan faktur Nomor PO : 4602634623, tanggal 06 Desember 2022;

- Bahwa mobil yang dibawa oleh Sdr. YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS dengan muatan barang berupa susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton yaitu pada tanggal 07 Desember 2022 pukul 16.00 WIB keluar dari gudang PT. INDOLAKTO Purwosari-Jawa Timur, yang mana berdasarkan estimasi pengiriman seharusnya sampai ke lokasi

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman/tujuan yaitu gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP)-DC Bandung sekitar tanggal 10 Desember 2022 atau 3 hari perjalanan;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Yayan bahwa barang tersebut adalah milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP)-DC Bandung, namun dikarenakan barang ini masih dalam proses pengiriman sehingga sesuai dengan perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS, tanggal 09 Februari 2022 dalam Pasal 9 isinya "bahwa barang yang hilang dalam pengiriman disebabkan penggelapan (dibawa kabur oleh pengemudi dan atau truck gabungan) 100 % menjadi tanggung jawab Pihak II (PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS);

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa awal mulanya Sdr. YAYAN melakukan penggelapan dengan cara sekitar tanggal 07 Desember 2022 Sdr. YAYAN mendapat order dari kantor PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS untuk muat barang dari PT. INDOLAKTO Purwosari-Jawa Timur dengan tujuan pengiriman PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP)-DC Bandung, yang mana pada saat Sdr. YAYAN memuat barang di gudang PT. INDOLAKTO Purwosari-Jawa Timur dan saat itu Sdr. YAYAN keluar dari gudang sekitar pukul 16.00 WIB namun saat itu Sdr. YAYAN berinisiatif menelpon Sdr. IWAN Alias EMEN dengan mengatakan "MANG GIMANA ADA LUBANG GA?" dan dia menjawab "DUH LAGI KOSONG YAN SAYA MAH, COBA TANYA NANA BARANGKALI ADA LOBANG" dan setelah itu Sdr. YAYAN menelpon Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA dengan mengatakan "MANG KATA MANG IWAN ADA LUBANG GA?" dan dia mengatakan "YA SUDAH NANTI DICARIIN DULU LUBANGNYA" dan Sdr. YAYAN mengatakan "OH YA SUDAH KALO ADA INFO AJ MANG" sambil Sdr. YAYAN jalan melalui jalur pantura selanjutnya masuk tol Porong kemudian Sdr. NANA menelpon Sdr. YAYAN sambil mengatakan "YAN INI ADA LUBANG MAU BERAPA BANYAK? 10, 20 ATAU SEMOBIL JUGA HAYU" dan Sdr. YAYAN menjawab "KALAU BISA 10 SAJA MANG SAYA TAKUT KALAU BANYAK-BANYAK" dan Sdr. NANA menjawab "NANGGUNG SEGITU MAH MENDINGAN SE BOX AJA, COBA PIKIR-PIKIR DULU SAMA KAMU YAN" selanjutnya Sdr. YAYAN mengatakan "OH, NANTI MANG DIPIKIR-PIKIR DULU SOALNYA SAYA TAKUT DIPENJARA. ADA YANG TANGGUNG JAWA APA ENGA?" dan dia mengatakan "TENANG AMAN GA USAH TAKUT, selanjutnya Sdr. YAYAN mengatakan "SERIUS

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANG AMAN INI?" dan dia menjawab "IYA SERIUS AMAN SOALNYA YANG TANGGUNG JAWAB ATASAN-ATASAN KODRIV" dan Sdr. YAYAN mengatakan "NAMANYA SIAPA YANG TANGGUNG JAWAB MANG?" dan dia menjawab "UDAH KAMU MAH JANGAN PENGEN TAU YANG PENTING AMAN" dan Sdr. YAYAN mengatakan "YA SUDAH KALAU AMAN SAYA MAU MANG" dan dia mengatakan "OKE SIAP NANTI DIKABARIN YAN", setelah itu sambil melanjutkan perjalanan Sdr. YAYAN keluar tol Kebomas kemudian melalui jalur pantura Gresik dan sesampainya di Rembang pukul 17.00 WIB Sdr. YAYAN istirahat di rumah makan dan sekitar jam 20.00 WIB Sdr. YAYAN mendapat telepon dari Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA yang saat itu mengatakan "YAN SANTAI SAJA SOALNYA MOBILNYA BELUM DAPAT SAMA MODALNYA" dan Sdr. YAYAN menjawab "OKE MANG SIAP" selanjutnya Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA meminta untuk difotokan dulu sempel susu yang dibawa tersebut dan Sdr. YAYAN selanjutnya turun untuk Sdr. YAYAN membuka kunci gembok pintu wing box belakang berikut segelnya dan mengambil sample susu untuk difoto dan selanjutnya dikirimkan ke Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA. Keesokan harinya sekitar jam 15.00 WIB Sdr. YAYAN mulai melanjutkan perjalanan menggunakan jalur pantura arah Semarang – Batang dan selanjutnya masuk tol Brebes Timur dan saat itu Sdr. YAYAN menghubungi Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA dan mengatakan "MANG DIMANA? JADI ENGGGA?" dan dia menjawab "SUDAH SANTAI SAJA NANTI MALAM DIKABARIN SOALNYA DUIT BUAT NYEWA MOBILNYA BELUM DAPAT" dan menjawab "OKE MANG NTAR KABARIN SAJA KALAU JADI, YAYAN NUNGGUIN DI POM BENSIN SEBELUM POOL SIL CIREBON" dan dia mentakan "OKE NANTI DIKABARIN" setelah itu Sdr. YAYAN keluar tol Brebes Barat karena jalur lingkaran Brebes sedang ada perbaikan jalan. selanjutnya menggunakan jalur pantura Cirebon ke arah Majalengka. Bahwa sesampainya di Pom Bensin (SPBU) di daerah Cirebon sebelum Pool SIL sekitar jam 14.00 WIB Sdr. YAYAN berhenti untuk beristirahat dan baru mendapat kabar sekitar jam 17.00 WIB dari Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA yang mengatakan "YAN BERANGKAT, TAPI AGAK PELAN-PELAN SAJA SOALNYA LAGI LIAT KONDISI TEMPATNYA" dan Sdr. YAYAN menjawab "OKE MANG, SHARELOC AJA" dan dia mengatakan "ITU SHARELOCNYA KALAU SUDAH DEKAT KABARIN" dan Sdr. YAYAN

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “OKE SIAP”, setelah itu Sdr. YAYAN melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi sharelocnya sudah ditentukan. Sesampainya dilokasi tepatnya di 20.00 WIB sudah ada Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA dan Sdr. IWAN Alias MANG IWAN yang menggunakan mobil Avaza / Xenia tahun 2010 warna Abu-abu / hitam yang menunggu dipinggir jalan dan Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA langsung menghampiri Sdr. YAYAN dan meminta Handphone milik Sdr. YAYAN untuk dia amankan terlebih dahulu dan setelah Sdr. YAYAN serahkan setelah itu Sdr. YAYAN diarahkan masuk ke sebuah parkiran mobil tronton dan berhenti di lokasi yang sepi dan sudah terparkir sebuah mobil tronton Hino TI Wings Box warna putih dan Sdr. YAYAN diminta memarkirkan mobil truck Sdr. YAYAN di belakangnya dengan posisi saling membelakangi, setelah itu Sdr. YAYAN diminta untuk diam didalam mobil saja dan menurutinya sambil membereskan barang-barang pribadi milik Sdr. YAYAN yang masih berada didalam mobil truck. Bahwa saat itu Sdr. YAYAN melihat ada \pm 11 (sebelas) orang kuli yang membantu memindahkan barang berupa susu dari mobil Sdr. YAYAN ke mobil truck yang akan mengangkutnya, namun saat itu Sdr. YAYAN melihat Sdr. IWAN Alias MANG IWAN menerima telepon dari seseorang yang dipanggil “BOSS” dengan isi percakapan “GIMANA ITU SUDAH BERES BELUM? KONDISI TEMPATNYA AMAN GA? dan Sdr. IWAN Alias MANG IWAN menjawab “AMAN BOSS, INI YAYAN DIAMANIN DIMANA BOSS? dan dia menjawab “BAWA AJA KE HOTEL DIDAERAH BOGOR” dan Sdr. IWAN Alias MANG IWAN mengatakan “OKE BOSS, NANTI KIRIM SHARELOCNYA”, setelah itu Sdr. YAYAN memindahkan barang-barang milik Sdr. YAYAN ke mobil yang dipakai oleh Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA, Setelah itu Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA mengatakan “YAN MOBILNYA DISIMPAN DI POM BENSIN SAJA, BIAR GA KETAHUAN KANTOR” dan Sdr. YAYAN menjawab “YA UDAH HAYU MANG ANTER” sambil Sdr. YAYAN bersama dengan Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA naik ke mobil dan menuju ke SPBU didaerah Kasokandel Majalengka diikuti oleh Sdr. IWAN Alias MANG IWAN yang mengendarai mobil Avaza / Xenia tahun 2010 warna Abu-abu / hitam dari belakang dan sesampainya disana sekitar 23.00 WIB Sdr. YAYAN memarkirkan mobil dan setelah itu Sdr. YAYAN menitipkan kunci mobil kepada petugas SPBU sambil mengatakan “PA SAYA NITIP KUNCI MOBIL, SAYA ADA URUSAN KELUARGA MENDADAK” dan petugas

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU tersebut menjawab "TERUS NTAR KAPAN DIAMBILNYA MOBIL INI?" Sdr. YAYAN menjawab "BENTAR DOANG, NTAR DIAMBIL LAGI", sambil Sdr. YAYAN pergi menuju ke mobil yang dikendarai oleh Sdr. IWAN Alias MANG IWAN yang berada 5 meter dari SPBU tersebut. Selanjutnya kami pergi menuju ke daerah Bogor melalui jalur tol Kertajati dan dalam perjalanan Sdr. YAYAN tertidur dan ketika bangun Sdr. YAYAN melihat sudah keluar jalan tol dan menuju ke sebuah Hotel yang Sdr. YAYAN tidak ingat namanya yang mana saat itu Sdr. NANA bertemu dengan seseorang yang dia panggil "BOS" dan saat itu Sdr. BOS bilang kepada kita "NANTI DULU YA SAYA TINGGAL DULU MAU BONGKAR DULU MUATAN". Setelah itu Sdr. NANA berkata kepada Sdr. YAYAN "KAMU TUNGGU DIHOTEL SINI JANGAN KELUAR SOALNYA SAYA DENGAN SI BOS MAU PERGI MAU BONGKAR MUATAN DULU" dan Sdr. YAYAN menjawab "YASUDAH OKE". Selanjutnya Sdr. YAYAN ditunjukkan kamar hotel dilantai 3 setelah masuk Sdr. YAYAN langsung istirahat dan mereka meninggalkan Sdr. YAYAN. Keesokan harinya Sdr. NANA datang menemui Sdr. YAYAN untuk mengantarkan makanan sambil mengatakan kepada Sdr. YAYAN "YAYAN KAMU NANTI KALO DIKASIHNYA KECIL SAMA SI BOS JANGAN MAU, MINTANYA 100 JUTA KE SI BOS" dijawab oleh Sdr. YAYAN "IYA MANG OKE". Selanjutnya Sdr. NANA mengatakan "YAN SAYA MINTA BAGIAN 25 JUTA TAPI JANGAN KASIH TAU SI BOS, NANTI KAMU BILANG AJA 25 JUTA NYA DI TRANSFER KE NOMOR REKENING SAUDARA KAMU SEOLAH-OLAH UANG ITU BUAT BAYAR HUTANG KAMU" dan Sdr. YAYAN menjawab "OKE MANG", setelah itu Sdr. NANA pergi lagi dan bilang mau kelokasi bongkar tersebut. Pada saat malam hari sekitar jam 23.00 WIB Sdr. NANA, Sdr. IWAN Alias EMEN bersama Sdr. BOS datang kembali ke hotel, saat itu Sdr. BOS berkata "UNTUK UANG CASH BELUM ADA" dan dijawab oleh Sdr. YAYAN "YAUDAH BOS" dan Sdr. BOS berkata lagi "KAMU MINTANYA BERAPA DUIT?" dan Sdr. YAYAN menjawab "SAYA MINTA 100 JUTA BOS, NANTI YANG 25 JUTA DI TRANSFER AJA KE NOMOR REKENING SAUDARA SAYA UNTUK BAYAR HUTANG" dan Sdr. BOS menjawab "YA SUDAH OKE SAYA MINTA NOMOR REKENINGNYA" dan Sdr. YAYAN memberikan nomor rekening tersebut. Kemudian Sdr. BOS berkata lagi "MALAM INI KITA BUBARIN AJA DULU, JANGAN DIHOTEL INI TERUS, SOALNYA BELUM DAPET DUIT CASH", setelah itu Sdr. NANA bertanya kepada Sdr. YAYAN "MAU PULANG

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUMAH ATAU MAU NGINEP DULU KERUMAH SAYA?” dan Saksi menjawab “YA SUDAH UNTUK SEMENTARA NGINEP DULU AJA DIRUMAH MANG NANA” dan dijawab oleh Sdr. NANA “YA SUDAH”. Setelah itu sekira jam 00.00 WIB Sdr. YAYAN bersama dengan Sdr. NANA dan Sdr. IWAN Alias MANG EMEN berangkat menuju rumah Sdr. NANA yang beralamat di daerah Sukabumi, sesampainya di Sukabumi sekitar jam 03.00 WIB Sdr. YAYAN menginap di rumah Sdr. NANA selama 2 hari, pada hari kedua Sdr. NANA menerima telepon dari Sdr. BOS yang mengatakan “TUNGGUIN NANTI MALAM SAYA AKAN DATANG KERUMAH MANG NANA”. Setelah itu sekira jam 20.00 WIB Sdr. BOS datang bersama dengan Sdr. IWAN Alias MANG EMEN ke rumah Sdr. NANA dengan membawa uang tunai/cash didalam plastik warna hitam dengan jumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), uang tersebut langsung diberikan oleh Sdr. BOS kepada Sdr. YAYAN dengan disaksikan oleh Sdr. NANA, Sdr. IWAN Alias MANG EMEN dan istrinya Sdr. NANA, setelah itu Sdr. YAYAN bersalaman (deal) dengan Sdr. BOS. Kemudian Sdr. BOS pulang bersama dengan Sdr. IWAN Alias MANG EMEN karena katanya ada urusan mendadak. Kemudian Sdr. NANA bilang kepada Sdr. YAYAN bahwa dia akan menjemput PAK HAJI dulu, tidak lama kemudian PAK HAJI datang bersama Sdr. NANA dan selanjutnya Sdr. YAYAN dikenalkan oleh Sdr. NANA ke PAK HAJI “YAYAN INI PAK HAJI, DIA ORANG BISA, KALO MAU NGEJAGAIN KAMU MINTA TOLONG AJA SAMA PAK HAJI” dan saat itu Sdr. YAYAN menjawab “OH YA SUDAH OKE”, lalu PAK HAJI berkata “SINI UANGNYA DIZAKATIN DULU BUAT ANAK YATIM SAYA MINTA 2 JUTA AJA” setelah itu Sdr. YAYAN memberikan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada PAK HAJI dengan disaksikan oleh Sdr. NANA dan istrinya. Kemudian Sdr. NANA berkata “ITU KALO MAU NGASIH PAK HAJI SEIKHLASNYA AJA UNTUK MENGAJAGAIN KAMU SUPAYA TIDAK KENA SAMA POLISI, BIAR AMAN” setelah itu Sdr. YAYAN memberikan kembali uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada PAK HAJI. Kemudian Sdr. NANA berkata kembali “MAU NYUMBANG TIDAK? SAYA RENCANA MAU MEMBELIKAN HP UNTUK PAK HAJI” lalu Sdr. YAYAN menyumbang uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu PAK HAJI diantarkan pulang oleh Sdr. NANA. Keesokan harinya PAK HAJI mencarikan mobil rental untuk Sdr. YAYAN pulang ke Indramayu, tidak lama mobil rental datang 1 (satu) unit

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KR4 Toyota Avanza warna Putih dengan biaya sewa rental Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan sopirnya. Sdr. YAYAN berangkat dari rumah Sdr. NANA daerah Sukabumi sekira jam 08.00 WIB dan sampai dirumah Sdr. YAYAN yang di Indramayu sekira jam 15.00 WIB.

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA dan Sdr. IWAN Alias MANG IWAN akan dijual kepada penadah yang berlokasi di daerah Bogor.

- Bahwa berdasarkan informasi dari para pelaku barang berupa susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton bernilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. YAYAN bahwa yang memiliki ide untuk menjual muatan barang berupa susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton ini adalah Sdr. YAYAN namun ide itu muncul karena sebelumnya kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu ada ajakan dari Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA yang sebelumnya menelepon dari nomor baru kepada Sdr. YAYAN pada saat Sdr. YAYAN sedang istirahat di daerah Semarang, yang mana Sdr. NANA PRIYATNA Alias MANG NANA saat itu mengatakan "YAN DARI PADA KAMU EKONOMI MAMPET, HUTANG BANYAK LEBIH BAIK NGEBLONG SAJA" dan Sdr. YAYAN menjawab "APA ITU NGEBLONG MANG?" dan dia mengatakan "ITU NGEJUAL BARANG" dan Sdr. YAYAN menjawab "OH, NANTI MANG DIPIKIR-PIKIR DULU MANG" dan dia mengatakan "OKE SIAP NANTI DIKABARIN YAN".

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa hasil penjualan berupa susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton tersebut pembagian diterima sebagai berikut :

- Sdr. YAYAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Sdr. NANA mendapatkan keuntungan sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

- Sdr. TASHADI Alias BOS dan Sdr. IWAN Alias EMEN tidak tahu karena saat ini belum berhasil diamankan dan yang membagikannya adalah Sdr. TASHADI Alias BOS;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pelapor bahwa PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS (korban) mengalami kerugian materi sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tersebut adalah benar orang yang Saksi amankan dan tangkap bersama rekan lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi berupa:
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A71 Model CPH2477, Warna Biru Muda, Nomor IMEI1 868765064107591, Nomor IMEI2 86876506410783;
- 1 (satu) Buah Sim Card Provider Indosat Dengan Nomor 085720154202;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

6. EDUARDUS OKKY SINATRIO, S.H Anak Dari WAHYUTOMO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan barang berupa Susu Krimer Kental Manis Merk tiga sapi dalam bentuk Kaleng sebanyak 1000 (seribu) karton yang disimpan di dalam mobil Hino Wings Box FL 235 JW+Karoresi (ACE) tahun 2018 dengan No Rangka : MJEFL8JW1JJB19521 dan No Mesin : J08EUGJ69173 yang akan dikirim ke PT. Indomarco Adi Prima-DC Bandung Ujung Berung Kota Bandung sesuai laporan polisi yang dilaporkan oleh Sdr. DANANG KIKY ARIYANTO, S.H. Bin ARIYANTO (pelapor);
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB di SPBU Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka.
- Bahwa diduga pelkunya Sdr. YAYAN SOPIAN (terlapor) selaku supir yang membawa truck tronton pengangkut barang tersebut serta yang menjadi korbannya adalah PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. DANANG KIKY ARIYANTO, S.H. Bin ARIYANTO karena Saksi dengannya menjabat sebagai Staff General Support di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS namun dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dengan Sdr. YAYAN SOPIAN tidak kenal serta dengannya tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa jabatan Saksi di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yaitu sebagai Staff Legal di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS. Saksi menjabat pada jabatan tersebut sejak tanggal 2016 dan masih aktif



sampai saat ini dengan status sebagai Karyawan Tetap namun untuk kontrak kerjanya tidak Saksi bawa saat ini;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab jabatan Saksi dalam pekerjaan tersebut yaitu :

- Melakukan pengurusan perijinan terkait legalitas perusahaan;
- Melakukan pembaharuan dokumen legalitas secara rutin dan berkala;
- Melakukan pengurusan dan review perjanjian kerjasama pengangkutan;
- Melakukan pengurusan dokumen perjanjian sewa menyewa;
- Melakukan Support dokumen kepada setiap department terkait;
- Melakukan monitoring atas validasi dokumen perjanjian dan perizinan perusahaan. Yang mana Saksi bertanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan Saksi kepada Kepala Departement GA Legal dan Purchasing PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yaitu Sdr. YUDHI PAKPAHAN;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian penggelapan muatan barang berupa Susu Krimer Kental Manis Merk tiga sapi dalam bentuk Kaleng sebanyak 1000 (seribu) karton yang disimpan di dalam mobil Hino Wings Box FL 235 JW+Karoresi (ACE) tahun 2018 dengan No Rangka : MJEFL8JW1JJB19521 dan No Mesin : J08EUGJ69173 yang dikirim dari gudang PT. INDOLAKTO Purwosari-Jawa Timur dengan tujuan pengiriman ke PT. Indomarco Adi Prima-DC Bandung Ujung Berung Kota Bandung oleh supir truk yang membawa muatannya yaitu Sdr. YAYAN SOPIAN pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB di SPBU Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka berdasarkan informasi dari bagian General Support yaitu Sdr. ADHYPA RISANG.

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Sdr. YAYAN SOPIAN adalah berupa susu kental manis merk tiga sapi dalam bentuk kaleng sebanyak 1.000 (seribu) karton yang disimpan didalam 1 (satu) unit Truk Tronton Nopol B 9843 TEX, Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173. Kemudian untuk barang tersebut adalah milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA sesuai dengan sesuai dengan faktur nomor P.O : 4602634623 tanggal 06 Desember 2022 (dokumen terlampir). Bahwa sesuai dengan data yang ada dikantor bahwa yang memesan jasa pengiriman barang yaitu dari pihak PT. INDOMARCO ADI PRIMA sesuai dengan surat perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT.



INDOMARCO ADHI PRIMA dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS tanggal 09 Februari 2022 (dokumen terlampir).

- Bahwa barang tersebut dikirim dari gudang PT. INDOLACTO Purwosari Pasuruan Jawa Timur dengan tujuan pengiriman PT. INDOMARCO ADI PRIMA-DC Bandung Ujung Berung Kota Bandung sesuai dengan faktur nomor P.O : 4602634623 tanggal 06 Desember 2022;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai dengan surat pengiriman barang dari PT. INDOLAKTO Purwosari-Pasuruan-Jawa Timur dengan Nomor 4602634623 tanggal 06 Desember 2022 sebanyak 1.000 (seribu) karton. Bahwa 1 karton/dus isinya sebanyak 48 kaleng dan totalnya sebanyak 1000 karton (48.000 kaleng);

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah pihak jasa ekspedisi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 huruf b Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS tanggal 09 Februari 2022 yang isinya "Barang hilang dalam pengiriman yang disebabkan penggelapan (dibawa kabur oleh pengemudi dan atau truck gabungan), 100 % menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS);

- Bahwa sepengetahuan Saksi barang tersebut tidak diasuransikan oleh PT. INDOLAKTO mengingat terjadi dugaan penggelapan yang dilakukan oleh supir sesuai dengan Pasal 9 huruf a Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS tanggal 09 Februari 2022 yang isinya "Pihak Pertama akan mengasuransikan barang yang dikirim dengan kondisi All Risk + SRCC (termasuk politik), tetapi tidak termasuk penggelapan";

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak kami sudah mengajukan permohonan keringanan terkait pembayaran ganti rugi tersebut kepada PT. INDOMARCO ADI PRIMA sesuai dengan surat dari PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS No : 001/AR/SIL/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 (dokumen terlampir), yang mana dari surat permohonan tersebut sudah ada jawaban dari pihak PT. INDOMARCO ADI PRIMA sesuai dengan surat pernyataan Nomor : 025/Admin-log/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang isinya "bahwa kerugian atas kehilangan muatan berupa produk Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490 Gr sebanyak 1000 karton dengan total Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) yang dibawa oleh unit B-9843-TEX sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS". Yang selanjutnya untuk pembayarannya akan dimasukkan dalam potongan tagihan PT. INDOMARCO ADI PRIMA pada bulan berikutnya;

- Bahwa Sdr. YAYAN SOPIAN merupakan Mitra dari PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang bekerja sebagai supir / driver truck pengirim barang, sesuai dengan perjanjian Kemitraan Nomor: DM-10325/Per.Mitra/DMS/2022 tanggal 31 Januari 2022 (dokumen terlampir);
- Bahwa saat ini Sdr. YAYAN SOPIAN sudah tidak terikat kontrak / perjanjian kemitraan, karena sesuai dengan Pasal 7 huruf d perjanjian Kemitraan Nomor : DM-10325/Per.Mitra/DMS/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang isinya " Pihak Kedua (Sdr. YAYAN SOPIAN) melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama (PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak terbatas pada ketentuan pidana maupun perdata;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS mengalami kerugian sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan membenar Berita Acara Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

7. SISI RAHMAWATI, S.E. Binti IMAM SYAFEI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana yang diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB di SPBU Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1024 / XII / 2022 / SPKT / POLRES MAJALENGKA / POLDA JABAR, tanggal 28 Desember 2022 a.n. Pelapor Sdr. DANANG KIKY ARIYANTO,S.H. Bin ARIYANTO;
- Bahwa untuk riwayat pekerjaan Saksi adalah mulai bekerja di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS pada Nopember 2019 dengan jabatan awal Admin Claim kemudian untuk sekarang ini Saksi menjabat sebagai Lieder Claim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. DANANG KIKY ARIYANTO,S.H. selaku pelapor yang merupakan karyawan pada PT. SEINO INDOMOBIL

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOGISTICS sebagai karyawan pada bagian Departemen General Support;

- Bahwa terhadap Sdr. YAYAN SOPIAN Saksi kenal dimana Sdr. YAYAN SOPIAN adalah karyawan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS dibagian driver/sopir truck. Dimana dalam hal ini Saksi dengan Sdr. DANANG KIKY ARIYANTO,S.H dan Sdr. YAYAN SOPIAN tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja saja;

- Bahwa Sdr. YAYAN SOPIAN telah melakukan tindak pidana penggelapan

terhadap barang di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS sebagaimana yang dilaporkan oleh Sdr. DANANG KIKY ARIYANTO,S.H dari pihak PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS kejadiannya diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 02.00 WIB di SPBU Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;

- Bahwa untuk kejadian langsungnya Saksi tidak mengetahui. Dan yang Saksi ketahui bahwa PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS merupakan Vendor Expedisi dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang juga dalam kejadian ini barang dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA menggunakan jasa pengiriman oleh PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS melalui kendaraan truck dengan salah satu driver/sopir nya adalah Sdr. YAYAN SOPIAN. Kemudian dalam perjalanan pengiriman barang tersebut Sdr. YAYAN SOPIAN membawa kabur barang yang akan di kirimkan oleh jasa pengiriman atau expedisi PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS;

- Bahwa yang pertama menemukan barang PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS adalah dari Departemen General Support pada PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS diantaranya Sdr. DANANG KIKY ARIYANTO,S.H dan Sdr. PANJI HERMAWAN selaku pelapor;

- Bahwa PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS dipimpin oleh seorang CEO yang bernama Sdr. ANDREW NASRURI yang berada di Wiswa Indomobil gedung Annex lantai 6 Jalan Letjen M.T Haryono No Kav. 8 RW. 006 Kp. Melayu Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur Jakarta. Untuk PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS sebuah perusahaan yang bergerak dibidang transport (expedisi) logistik atau sebagai jasa pengiriman barang;

- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan laporan dari Departemen

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Support melaporkan kepada Departemen Claim di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS pada tanggal 12 Desember 2022 terkait dengan adanya kehilangan muatan pada unit dengan nomor kendaraan truck Nopol : B 9843 TEX atas nama driver Sdr. YAYAN SOPIAN nomor NIK Driver DM-10325 didasarkan pada Surat Jalan (PO) nomor 4602634623 dengan nama barang Krimer kental manis tiga sapi 490g sebanyak 1.000 karton dari permintaan jasa pengiriman PT. INDOLAKTO Purwosari dengan tujuan pengiriman ke Distribusi PT. IAP Bandung;

- Bahwa berdasarkan pengajuan estimasi kerugian case dari pihak Departemen General Support pada PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS diterbitkan oleh kami Departemen Claim bahwa nilai harga dari Krimer kental manis tiga sapi 490g perkartonnya adalah sebesar Rp590.850.00 (lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) / karton sehingga total kerugian berdasarkan jumlah barang yaitu sebesar Rp590.850.000.00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa untuk barang dari Krimer kental manis tiga sapi 490g sebanyak 1.000 karton yang telah di gelapkan muatannya oleh Sdr. YAYAN SOPIAN selaku karyawan bagian Driver / sopir PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS merupakan tanggungjawab pihak PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS sepenuhnya yang harus diganti kerugiannya kepada pihak PT. INDOMARCO ADI PRIMA karena kelalalian atau perbuatan dari karyawan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS sendiri. Yang mana berdasarkan faktur claim dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA kepada PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS tertanggal 23 Desember 2022 perihal pertanggungjawaban pergantian muatan yang hilang tersebut. Sehingga seluruh kerugian barang yang awalnya dimiliki oleh pihak PT. INDOMARCO ADI PRIMA dijadikan pengalihan kerugian kepada pihak kami PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS.

- Bahwa untuk bukti atau surat dari pihak perusahaan terkait kerugian barang Krimer kental manis tiga sapi 490g sebanyak 1.000 karton yang telah di gelapkan muatannya oleh Sdr. YAYAN SOPIAN selaku karyawan bagian Driver / sopir PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS ada yaitu berupa surat pernyataan PT. INDOMARCO ADI PRIMA nomor 025 / Admin-log/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal pernyataan pembebanan muatan dengan isi surat penjelasan kerugian atas

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan mauatan produk berupa Krimer kental manis tiga sapi 490g sebanyak 1.000 karton dengan total Rp585.000.000.- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dibawa oleh unit B 9843 TEX sudah menjadi tanggungjawab PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS;

- Bahwa untuk legalitas kerjasama mengenai jasa pengiriman atau ekspedisi barang antara PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS dengan PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut ada dan dipegang oleh Bagian Legal pada PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS;

- Bahwa berdasarkan data yang masuk kepada Departemen Claim PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS bahwa kerugian yang terjadi sudah terbit faktur claim tagihan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA kepada PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang isinya bahwa tagihan kerugian tersebut akan di bayarkan oleh PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS melalui pemotongan tagihan perbulan sebesar Rp330.386.586,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sebanyak 7 kali dari tagihan pembayaran jasa ekspedisi oleh PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS kepada PT. INDOMARCO ADI PRIMA.

- Bahwa Saksi menerangkan benar Berita Acara Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

8. IMADUDDIN MUKHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi di PT. Indomarco Adi Prima Bandung bagian logistik;

- Bahwa Saksi di PT. Indomarco Adi Prima (IAP) -DC Bandung di bagian logistik bertugas mengelola barang/ pengiriman barang serta penyimpanan barang;

- Bahwa barang yang didistribusikan yaitu berupa Susu kental manis, mie instan, popok baby, cooking oil, detergen, margarin, dan lain-lain;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bandung sejak tahun 2019 kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun;

- Bahwa Saksi pertama kali ditempatkan PT. Indomarco Adi Prima Bandung langsung dibagian logistik;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa barang berupa susu kental manis merk tiga sapi dari PT. Indolakto Purwosari Jawa Timur yang seharusnya dikirim ke PT. Indomarco Adi Prima Bandung akan tetapi barang

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sampai ke lokasi atau ke gudang PT. Indomarco Adi Prima Bandung;

- Bahwa Saksi tahu kejadiannya tersebut Saksi kurang tahu sekitar tahun 2022;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa banyak barang berupa susu kental manis merk tiga sapi yang seharusnya diterima di PT. Indomarco Adi Prima Bandung;

- Bahwa status kepemilikan susu kental manis merk tiga sapi tersebut;

- Bahwa setahu Saksi status kepemilikannya yaitu milik PT. Indomarco Adi Prima Bandung karena dari PT. Indolacto Purwosari Jawa Timur barang berupa susu kental manis tersebut sudah keluar;

- Bahwa nama ekspedisinya yaitu PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS;

- Bahwa untuk kerugian yang dialami PT. Indomarco Adi Prima Bandung, Saksi kurang tahu, karena barang tersebut belum sampai di PT. Indomarco Adi Prima Bandung, yang mengetahui kerugiannya yaitu PT. SEINO INDOMOBIL;

- Bahwa yang Saksi dengar barang yang seharusnya dikirim ke PT. Indomarco Adi Prima Bandung tiba-tiba diperjalanan hilang;

- Bahwa setahu Saksi barang berupa susu kental manis tiga sapi tersebut seandainya sudah sampai di gudang milik PT. Indomarco Adi Prima Bandung adalah milik PT. Indomarco Adi Prima Bandung akan tetapi karena belum sampai jadi tanggungjawab PT. Seino Indomobil;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bandung kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;

- Bahwa Saksi kurang tahu siapa bagian humas di PT. Indomarco Adi Prima Bandung tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengiriman barang dari PT. Indolacto Surabaya ke PT. Indomarco Bandung;

- Bahwa setahu Saksi yang bertanggungjawab terhadap barang tersebut yaitu PT. Seino Indomobil karena barang tersebut belum sampai ke PT. Indomarco Bandung;

- Bahwa Status kepemilikannya yaitu milik PT. Indomarco Adi Prima Bandung;

- Bahwa PT. Seino Indomobil adalah jasa transportasi /pengangkutan;

- Bahwa PT. Indomarco ada kerugian karena barang tersebut hilang atau tidak sampai ke PT. Indomarco;

- Bahwa pengangkutannya menggunakan mobil truk;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi karena barang tersebut belum sampai ke PT. Indomarco Adi Prima Bandung;
- Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Adi Prima Bandung Saksi kurang tahu;
- Bahwa untuk jumlah barang yang hilang Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan dan Saksi tidak menerima pemberitahuan adanya pengiriman barang;
- Bahwa setahu Saksi PO untuk barang tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi sebagai yang mengatur atau koordinator keluar masuk barang;
- Bahwa PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah kerugiannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan diterangkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

9. YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang digelapkan olehnya adalah barang berupa susu tiga sapi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya bekerja di PT. Seino Indomobil logistik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya lupa sejak kapan bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya sudah bekerja kurang lebih 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada gaji perbulan selama bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya di bayar upah atau gaji ketika ada orderan masuk atau pengiriman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya bekerja dengan status pekerja tidak tetap;
- Bahwa Saksi menerangkan seingat dirinya ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya ditangkap sekita jam 22.00 WIB., saat sedang berada dirumah yang beralamat di Gopala RT.004 RW.001 Desa Kedokanbunder Wetan Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak tahu alamatnya, tetapi yang jelas daerah kasokandel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya ditangkap di daerah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan menerangkan seingat saksi sedang bersama Nana, NN, Iwan dan selebihnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya bertugas sebagai supir;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai supir bok;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak ada perjanjian kerja dengan PT. Seino Indomobil Logistik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya sedang membawa mobil yang terdapat Susu Tiga Sapi kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 (seribu) karton;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya membawa Susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 (seribu) karton
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa susu tersebut bentuknya kaleng
- Bahwa Saksi menerangkan berapa gram perkalengnya dirinya tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perhitungan atau pencatatan terdapat 490 perkaleng pergram, isi sebanyak 48 kaleng totalnya 48.000 kaleng tersebut benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil itu memiliki 8 (delapan) ban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya lupa mobil tersebut memiliki berapa ban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil tersebut punya PT. Seino Indomobil Logistik;
- Bahwa. Saksi menerangkan bahwa saat ini sedang disita ditempatkan di kantor Kejaksaan Negeri majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang memiliki niat melakukan penggelapan adalah NN (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya membawa mobil itu dari tempat awal Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya membawa mobil bermuatan susu dengan tujuan ke daerah Bandung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa susu tersebut untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak tahu susu tersebut dijual;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya bersama NN dan nana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak tahu susu tersebut di jual;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa susu tersebut dirinya tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya mendapatkan keuntungan sebesar 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) .;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya lupa menurunkan muatan susu di daerah mana, tetapi yang jelas susu itu diturunkan untuk dioper ke mobil lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil lainnya itu berjenis sama seperti yang dirinya bawa yaitu mobil Tronton;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak terpikirkan untuk dialihkan atau dipindahkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak tahu alamat jalan pada saat berhenti;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pertemuan itu di jalan utama;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak tahu yang menurunkan barang berupa susu sapi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak tahu karena tidak melihat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurunkan barang susu sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika susu diturunkan dirinya hanya melihat saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengambil barang susu tersebut bukan pemiliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika menurunkan barang belum sampai tujuan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya mengendarai mobil benar memasuki jalur pantura;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya menghubungi Terdakwa NANA untuk berhenti di parkiran jalan utama;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya pulang setelah barang susu diturunkan atau dijual;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang susu tersebut milik Perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya diajak oleh NN;.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya benar-benar diajak oleh NN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya pulang ke Indramayu;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil tersebut disimpan di Pom Bensin daerah Kasokandel Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya menaiki Mobil Avanza milik NN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang hasil dari kejahatan dipakai untuk beli barang-barang perabotan rumah, Handphone, PS (Play Station) dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keluarganya tidak kaget atau biasa saja;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp585.000.000. (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak bisa mengganti kerugian perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika membawa mobil berisi susu dari Surabaya ke Bansung mengikuti Share location;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika mengikuti jalan dari Surabaya ke Bandung seharusnya mengikuti jalur Pantura;
- Bahwa Saksi menerangkan mengikuti jalur yang sama sesuai dengan Share location;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tidak mengikuti jalur yang seharusnya saksi gunakan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui keberadaan NN yang saat ini sedang berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa NN ke daerah parkir Gempol;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada NN, Nana, dan tukang kuli;
- Bahwa Saksi menerangkan ada 11 (sebelas) tukang kuli;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan para tukang kuli tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa NN yang menyediakan tukang kuli;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk memindahkan barang dari mobil yang satu ke mobil yang lainnya kurang lebih sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjemput adalah NN dan Terdakwa NANA Supriatna;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobilnya ditiptkan dengan alasan Terdakwa mau pulang terlebih dahulu karena ada urusan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar kunci mobil tersebut ditiptkan di SPBU;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya pergi ke Hotel;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahuterkait pembagian hasil penjualan susu

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa harusnya mendapat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi baru mendapatkan Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu hanya dikasi uang sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa NANA hanya disuruh-suruh oleh Bos;
- Bahwa Saksi menerangkan baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang tersebut hanya untuk dirinya saja;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pembagian Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan Handphone Oppo A7 yang dibeli dengan uang yang Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) hasil kejahatan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa motor tersebut milik Terdakwa pribadi saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan benar barang seperti, Televisi, Play station 3, magicom, mesin cuci, lemari, spring bed dan lainnya itu adalah beli baru dari uang yang Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap barang seperti, Televisi, Play station 3, magicom, mesin cuci, lemari, spring bed dan lainnya itu adalah beli baru dari uang yang Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terkait uang Rp75.000.000 yang kini tersisa Rp13.000.000, saksi telah membeli barang-barang yang kini menjadi bukti itu harganya tidak sampai menyisakan uang Rp.13.000.000 dari Rp.75.000.000 tersebut, sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya kenal dengan saksi Agus/Pak haji melalui Terdakwa NANA Supriatna;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak memberitahu tujuan pemberian uang kepada saksi Agus/ Pak Haji;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya bersama dengan emen/Mn sudah merencanakan dari awal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak terikat atau tidak ada perjanjian kerja dengan perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya bekerja di perusahaan itu tidak di gaji dan hanya bekerja apabila ada orderan atau pengiriman barang dan kemudian diberi upah;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya ketika ada pengeriman dari Surabaya ke Bandung diberi upah sekitar Rp3.600.000,00 dan tersebut sudah termasuk uang bensin dan makan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya melamar kerja ke PT. Seino Indomobil Logistics;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memiliki rencana awal melakukan kejahatan adalah emen/MN
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak ikut menjual karena dirinya dibawa ke Hotel;
- Bahwa Saksi menerangkan susu tersebut tidak dijual kepada saksi Agus/Pak Haji;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya kenal Saksi Agus/Pak Haji;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya kenal waktu rencana kejahatan akan dimulai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi Agus/Pak Haji mengetahui rencana kejahatan penggelapan susu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan benar isi Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua berupa:
 - 1 (satu) unit KR2 Honda Vario, warna putih tanpa nopol, Noka MH1JF8115CK489555, Nosin JF81E1486970, berikut kunci kontaknya disita dari Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Kulkas Merk Sharp warna ungu disita dari Terdakwa;
 - 1 (satu) buah bledar Merk Cosmos warna putih disita dari Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Tecno Spark 6 Go, warna ice jadeite, Nomor IMEI1 355297290334583, Nomor IMEI2 355297290334591 disita dari Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A71, warna gold, Nomor IMEI1 868498032118033, Nomor IMEI2 868498032118033 disita dari Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Card Provider Telkomsel dengan No. 082122402027 disita dari Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Card Provider Indosat dengan No.085798768002 disita dari Terdakwa;
 - 1 (satu) set kursi tamu warna abu-abu disita dari Terdakwa;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lemari / rak piring disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) buah Rice Box Merk Cosmos warna putih hijau disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173 berikut kunci kontaknya disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
- 1 (satu) lembar STNK Asli diperuntukan Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173, STNK atas nama PT SEINO INDOMOBIL alamat Jl. Radin Inten II Kav. 8 No. 18 Jaktim disita dari disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
- 1 (satu) bundle BPKB Asli No. 03996495 diperuntukan Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173, STNK atas nama PT SEINO INDOMOBIL alamat Jl. Radin Inten II Kav. 8 No. 18 Jaktim disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20S, warna biru, Nomor IMEI1 864577050262858, IMEI2 864577050262841, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
- 3 (tiga) lembar surat pengiriman barang nomor P.O 4602634623, tanggal 06 Desember 2022, disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
- 1 (satu) lembar surat keterangan timbangan mobil Nopol B 9843 TEX beserta muatan, tanggal 07 Desember 2022, disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Nomor JKT2010389, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
- 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir perjanjian kemitraan Nomor DM-10325/Perj.Mitra/DMS/2022, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
- 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat pernyataan mitra kerja Nomor DM-10325/S.Per/DMS/1/2.022,00, disita dari PT SEINO INDOMOBIL

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 025/Admin-log/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari PT INDARMACO ADI PRIMA perihal Pernyataan Pembebanan Muatan, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
- 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT INDOMARCO ADI PRIMA dengan PT SEINO INDOMOBIL LOGISTICS, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
- 1 (satu) lembar surat dari PT SEINO INDOMOBIL LOGISTICS No. 001/AR/SIL/II/2023 perihal permohonan angsuran pemotongan claim kepada PT INDOMARCO ADI PRIMA, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV di SPBU Kasokandel disita dari PT SEINO INDOMOBIL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

10. AGUS NURJAYA Alias PAK HAJI Alias ABAH Bin YAYA SUKARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Terdakwa telah menerima uang dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 11 Desember 2023 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Jelegong Desa Balekambang Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi sekitar jam 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa NANA menyerahkan uang yang diduga hasil kejahatan tersebut sekitar tanggal 11 atau 12 atau 13 Desember 2022 sekira 22.30 WIB di rumah Sdr. NANA yang beralamat Kp. Jelegong Desa Balekambang Kec. Nagrak Kab. Sukabumi (rumah gadaian);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya berjualan buah-buahan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya hanya dimintai do'a oleh Terdakwa NANA Priyatna yang akan pergi agar selamat di perjalanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya mendapatkan uang sebesar Rp8.000.000,00 ditambahi oleh istrinya Saksi Yayan sebesar Rp1.000.000,00 dan mendapatkan Handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya telah memakai uang tersebut sekitar Rp3.000.000 dan sisanya diberikan untuk anak-anak yatim piatu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang telah diterimanya telah habis;

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya menerima uang tersebut dengan cara Cash;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak tahu atau tidak menanyakan uang yang diterimanya adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya membantu mendoakan saja;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkannya barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A71 Model CPH2477, Warna Biru Muda, Nomor IMEI1 868765064107591, Nomor IMEI2 86876506410783;
 - 1 (satu) Buah Sim Card Provider Indosat Dengan Nomor 085720154202;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya saat ini berusia 64 (enam puluh empat) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sehat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya hanya berdoa agar para Saksi selamat ketika melakukan aksi kejahatan, bahwa do'a itu akan mustajab atau tidak tergantung dari tuhan yang maha kuasa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya memang adalah seorang Haji, tetapi terkait do'a seorang haji tidak serta merta akan terkabul atau mustajab;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui aksi kejahatan penggelapan barang berupa susu tersebut setelah di beri uang dan Handphone baru dari Terdakwa NANA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berita acara di kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;
-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 14.00 WIB;
-Bahwa Terdakwa ditangkap di Kampung Benteng Rt.001 Rw.011 Desa Citarik, Kecamatan Pelabuan Ratu, Kabupaten Sukabumi;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa Terdakwa
ditangkap di siang hari sekitar jam 14.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya bekerja sebagai supir mobil box;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak lagi menjadi seorang supir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya yang menjadi penghubung komunikasi antara Saksi Yayan dengan Terdakwa Iwan atau Terdakwa yang mengantar Terdakwa Iwan bertemu dengan Saksi Yayan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah menelfon Saksi Yayan ditentukan lokasi untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Yayan sudah membawa susu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengetahui karena sudah ada rencana sejak 3 (tiga bulan) sebelumnya, bahwa Saksi Yayan akan menjual susu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Yayan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kerja sama saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak ikut negosiasi dan hanya sebagai pengantar pertemuan antara Saksi Yayan dengan Terdakwa Iwan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui yaitu di daerah parkir gempol;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya berada di dalam mobil Avanza;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sedang bersama Iwan;
- Bahwa Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui Saksi Yayan telah membawa susu itu dari Iwan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengetahui pemilik mobil avanza itu adalah Iwan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya pada saat itu pergi ikut bersama Saksi Yayan ke POM Bensin karena mobilnya tersimpan di POM Bensin, setelah itu pergi ke Hotel daerah Cibubur Bogor untuk istirahat sambil menunggu pencairan dana. Kemudian pada saat di hotel Bos datang, setelah itu Terdakwa Nana, Yayan, dan Iwan Pergi Ke Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Yayan mendapatkan Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa sendiri mendapat uang total Rp46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang yang didupakannya sudah habis karena dibelikan peralatan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah menghabiskan uang tersebut dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya ikut rencana kejahatan tersebut 1 (satu) minggu sebelumnya, sedangkan yang merencanakan 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya adalah Saksi Yayan dengan Sdr. Iwan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya menggunakan nama samaran Mang Kodel/togel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya hanya meminta Do'a kepada Terdakwa agus/pak haji agar selamat dalam perjalanan pergi ke Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak menjanjikan uang kepada Terdakwa Agus/pak haji;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya pada awalnya memberikan uang sebesar Rp8.000.000. (delapan juta rupiah) kemudian ditambah lagi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) jadi total Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan diberi Handphone baru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar uang yang diberikan kepada Terdakwa Agus/Pak Haji itu adalah uang hasil kejahatan penjualan susu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya baru 1 (satu) kali memberikan uang kepada Terdakwa Agus/Pak Haji;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya kenal dengan Terdakwa Agus/pak Haji dari sang istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan istrinya mengetahui Terdakwa telah melakukan kejahatan penggelapan susu
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak bertanya kepada pihak kepolisian kalau istri Terdakwa mengetahui kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya hanya mau mengantar Sdr. Iwan bertemu dengan Saksi Yayan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kalau do'a dari Terdakwa Agus/Pak Haji lebih baik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya hanya mengantar Sdr. Iwan bertemu dengan Saksi Yayan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengetahui rencana kejahatan penggelapan dari sejak awal pergi dari Surabaya menuju Bandung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian kemudian memberikan uang kepada Terdakwa Agus/Pak Haji;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Agus/Pak haji tahu bahwa uang yang diterimannya adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit KR2 Honda Vario, warna putih tanpa nopol, Noka MH1JF8115CK489555, Nosin JF81E1486970, berikut kunci kontaknya disita dari Terdakwa;
2. 1 (satu) buah Kulkas Merk Sharp warna ungu disita dari Terdakwa;
3. 1 (satu) buah bleder Merk Cosmos warna putih disita dari Terdakwa;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Tecno Spark 6 Go, warna ice jadeite, Nomor IMEI1 355297290334583, Nomor IMEI2 355297290334591 disita dari Terdakwa;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A71, warna gold, Nomor IMEI1 868498032118033, Nomor IMEI2 868498032118033 disita dari Terdakwa;
6. 1 (satu) buah kartu SIM Card Provider Telkomsel dengan No. 082122402027 disita dari Terdakwa;
7. 1 (satu) buah kartu SIM Card Provider Indosat dengan No.085798768002 disita dari Terdakwa;
8. 1 (satu) set kursi tamu warna abu-abu disita dari Terdakwa;
9. 1 (satu) buah lemari / rak piring disita dari Terdakwa;
10. 1 (satu) buah Rice Box Merk Cosmos warna putih hijau disita dari Terdakwa;
11. 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173 berikut kunci kontaknya disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
12. 1 (satu) lembar STNK Asli diperuntukan Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173, STNK atas nama PT SEINO INDOMOBIL alamat Jl. Radin Inten II Kav. 8 No. 18 Jaktim disita dari disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
13. 1 (satu) bundle BPKB Asli No. 03996495 diperuntukan Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173, STNK atas nama PT SEINO INDOMOBIL alamat Jl. Radin Inten II Kav. 8 No. 18 Jaktim disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
14. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20S, warna biru, Nomor IMEI1 864577050262858, IMEI2 864577050262841, disita dari PT SEINO INDOMOBIL

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 3 (tiga) lembar surat pengiriman barang nomor P.O 4602634623, tanggal 06 Desember 2022, disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
16. 1 (satu) lembar surat keterangan timbangan mobil Nopol B 9843 TEX beserta muatan, tanggal 07 Desember 2022, disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
17. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Nomor JKT2010389, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
18. 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir perjanjian kemitraan Nomor DM-10325/Perj.Mitra/DMS/2022, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
19. 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat pernyataan mitra kerja Nomor DM-10325/S.Per/DMS/1/2.022,00, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 025/Admin-log/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari PT INDARMACO ADI PRIMA perihal Pernyataan Pembebanan Muatan, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
21. 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT INDOMARCO ADI PRIMA dengan PT SEINO INDOMOBIL LOGISTICS, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
22. 1 (satu) lembar surat dari PT SEINO INDOMOBIL LOGISTICS No. 001/AR/SIL/II/2023 perihal permohonan angsuran pemotongan claim kepada PT INDOMARCO ADI PRIMA, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
23. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV di SPBU Kasokandel disita dari PT SEINO INDOMOBIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di SPBU yang terletak di Desa Kasokandel, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka bersama Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS dan Saudara IWAN Alias MANG IWAN;
- Bahwa benar kejadian bermula Saksi YAYAN SOPIAN yang merupakan supir 1 (satu) Unit Truk Tronton Merk Hino Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model Bestel Wg Tro, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 Tex, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173 milik PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang membawa susu krimer kental manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1000 (seribu) karton dengan totalnya 48.000 kaleng milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan tujuan dari PT. INDOLAKTO Purwosari-Jawa Timur ke PT. INDOMARCO ADI

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA (IAP)-DC Bandung (faktur Nomor PO : 4602634623, tanggal 06 Desember 2022);

- Bahwa benar Saksi ENCE RUKMAN Bin Alm. MADI ATOK (Staf Recruitment) menerangkan Saksi YAYAN SOPIAN tersebut tercatat PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS sebagai supir karena telah melamar dan memenuhi persyaratan menjadi Supir di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang meliputi: KTP yang bersangkutan, SIM minimal B-1 Umum, Photocopy KK, Photo Copy surat nikah yang sudah nikah, Photo Copy SKCK yang dikeluarkan Kepolisian, Photo Copy Surat Domisilin, Photo Copy Ijasah sekolah terakhir dan dinyatakan lulus;
- Bahwa benar Saksi YAYAN SOPIAN berkerja dengan dengan perjanjian kerja dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTIK diberi upah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)/order;
- Bahwa benar Saksi YAYAN SOPIAN melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara yaitu Saksi YAYAN SOPIAN mempunyai berinisiatif menelpon Saudara IWAN Alias EMEN dan menelpon Terdakwa guna memastikan penampung dari susu kental manis Merk Tiga Sapi dengan istilah "ada lubang ga?", kemudian Terdakwa menelpon Saksi YAYAN SOPIAN memberitahu "10, 20 atau semobil juga hayu" dan Terdakwa meminta untuk difotokan dulu sampel susu yang dibawa tersebut dan Saksi YAYAN SOPIAN membuka telah kunci gembok pintu wing box belakang berikut segelnya untuk mengambil sample susu untuk difoto dan dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saat dalam perjalanan Saksi YAYAN SOPIAN kembali menghubungi Terdakwa dengan tujuan memastikan rencana meskipun duit buat nyewa Truck untuk mengambil susu kental manis Merk Tiga Sapi belum dapat, sehingga mengarahkan kendaraannya ke Pom Bensin (SPBU) didaerah Cirebon sebelum Pool SIL dan membagikan lokasi "Share Loc" ke Terdakwa NANA PRIYATNA;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saudara IWAN mendatangi Saksi YAYAN SOPIAN dengan menggunakan mobil Avaza tahun 2010 warna Abu-abu/hitam serta Terdakwa meminta Handphone milik Saksi YAYAN SOPIAN untuk diamankan terlebih dahulu agar tidak terlihat oleh GPS, lalu Saksi YAYAN SOPIAN telah diarahkan untuk masuk ke parkiran Truck Tronton yang lokasi yang sepi dan telah terparkir sebuah Truck Tronton Hino TI Wings Box warna putih dengan posisi saling membelakangi, kemudian terdapat ± 11 (sebelas) orang kuli ang telah dipersiapkan oleh Saudara IWAN

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Emen untuk mengangkutnya susu kental manis Merk Tiga Sapi dari truck Saksi YAYAN SOPIAN ke mobil truck, kemudian Saudara IWAN Alias MANG IWAN menerima telepon dari seseorang yang dipanggil “Boss” yang ingin mengetahui kondisi dan situasi pada saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh menyembunyikan Truck tersebut dan mengantar Saksi YAYAN SOPIAN menuju ke SPBU di daerah Kasokandel, Majalengka diikuti oleh Saudara IWAN dan Terdakwa yang mengendarai mobil Avaza tahun 2010 warna Abu-abu/hitam dari belakang, kemudian Saksi YAYAN SOPIAN memarkirkan Truck tersebut dan menitipkan kunci mobil kepada petugas SPBU sambil mengatakan “pa saya nitip kunci mobil, saya ada urusan keluarga mendadak”, lalu Saksi YAYAN SOPIAN pergi menuju ke mobil yang dikendarai oleh Saudara IWAN dan Terdakwa yang berada 5 (lima) meter dari SPBU tersebut;

- Bahwa benar pada saat Saksi YAYAN SOPIAN berniat akan beristirahat disebuah Hotel arah Tol Bogor melihat Terdakwa bertemu dengan seseorang dengan panggilan “Bos”, kemudian pada saat malam hari sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa, Saudara IWAN sesorang yang dipanggil “Bos” datang kembali ke hotel untuk membicarakan upah pembayaran namun “Bos” memberitahu belum dapat duit cash, sehingga Saksi YAYAN SOPIAN dan Terdakwa pulang untuk menginap di rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Sukabumi;

- Bahwa benar selanjutnya “Bos” dan Saudara IWAN mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan menyerahkan uang tunai/cash sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi YAYAN SOPIAN disaksikan oleh Terdakwa NANA lalu Bos dan Saudara IWAN pulang secara bersamaan;

- Bahwa benar dari uang sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Saksi YAYAN SOPIAN membeli Handphone Oppo A7, Televisi, Play Station 3, Magicom, Mesin Cuci, Lemari, Spring Bed dan lainnya, sedangkan Sepeda motor tersebut milik Saksi YAYAN SOPIAN pribadi yang dibeli satu tahun lalu dan sisa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah benar uang milik Saksi YAYAN SOPIAN sisa hasil kejahatan, sedangkan uang sejumlah Rp46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan uang tersebut telah habis karena dibelikan peralatan rumah tangga dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi AGUS NURJAYA Alias PAK HAJI Alias ABAH Bin Alm. YAYA SUKARYA untuk

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



dikenalkan dengan Saksi YAYAN SOPIAN agar Saksi YAYAN SOPIAN dapat “dijaga”, kemudian Saksi YAYAN SOPIAN memberikan sejumlah uang ke Saksi AGUS NURJAYA sebesar Rp8.000.000,00 kemudian ditambahi oleh istrinya Saksi YAYAN SOPIAN sebesar Rp1.000.000,00 dan mendapatkan Handphone, selanjutnya uang tersebut sekitar Rp3.000.000 dan sisanya diberikan untuk anak-anak yatim piatu;

- Bahwa benar dengan adanya peristiwa tersebut, maka Saksi DANANG KIKY ARIYANTO, S.H. Bin ARIYANTO (Staff General Support dari PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS) yang berkantor di di Wisma Indomobil 3, Gedung Annex Lantai 6 Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta, 13330 Phone (62) 21-856 5151-Fax. (62) 21-850 8242 memrintahkan Saksi ABU DZAR (Staf Control Room Operation) melakukan pengecekan kendaraan Truk Tronton tersebut guna dilaporkan kepada Saudara ADYPA RISANG KURNIAWAN (Supervisor);
- Bahwa benar berdasarkan perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP) dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS pada Pasal 9 point b “Barang hilang dalam pengiriman yang disebabkan penggelapan (dibawa kabur pengemudi dan atau truk gabungan), 100 % menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS)”, sehingga susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton dimana dalam 1 karton/dus isinya sebanyak 48 kaleng sehingga apabila sebanyak 1000 karton maka terdapat 48.000 kaleng merupakan tanggungjawab PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS;
- Bahwa benar menurut Saksi DANANG KIKY ARIYANTO, S.H. barang bukti 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A71 Model CPH2477, Warna Biru Muda, Nomor IMEI1 868765064107591, Nomor IMEI2 86876506410783 dan 1 (satu) Buah Sim Card Provider Indosat Dengan Nomor 085720154202 merupakan milik PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS;
- Bahwa benar selanjutnya Saudara HENDRA HAN dan Saudara YASUO NAITO selaku Direktur mengeluarkan Surat Kuasa Nomor 021/GS-SIL/XII/2022, tanggal 14 November 2022 kepada Saksi DANANG KIKY ARIYANTO, S.H. Bin ARIYANTO untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara ADYPA RISANG KURNIAWAN (Supervisor)
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi SISI RAHMAWATI, S.E. Binti IMAM SYAFEI, (sebelumnya selaku Admin Claim, namun saat ini sebagai Lieder Claim) menyatakan atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa dan Saudara IWAN melakukan penggelapan Susu Krimer Kental Manis merk tiga

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi sebanyak 1000 (seribu) karton terdapat surat pernyataan PT. INDOMARCO ADI PRIMA nomor 025/Admin-log/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal pernyataan pembebanan muatan dengan isi surat penjelasan kerugian atas kehilangan muatan produk berupa Krimer kental manis tiga sapi 490g sebanyak 1.000 karton dengan total Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan terdapat faktur claim tagihan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA kepada PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang isinya: "bahwa tagihan kerugian tersebut akan di bayarkan oleh PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS melalui pemotongan tagihan perbulan sebesar Rp330.386.586,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sebanyak 7 (tujuh) kali dari tagihan pembayaran jasa ekspedisi oleh PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS kepada PT. INDOMARCO ADI PRIMA";

- Bahwa benar Saksi BAGAS PRATAMA NUGRAHA Bin RUSKENDA, S.H. Saudara BRIGADIR EGGI SUPRAYOGI MUHAMAD, S.H., Saudara BRIPDA ERVIN GUSTIAR dan Saudara BRIPDA FIKI HALMA YUDHA telah melakukan menangkap Saksi YAYAN SOPIAN YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.10 WIB disebuah rumah yang beralamat di Blok Gopala RT. 004 RW. 001 Keluarga/Desa Kedokanbunder Wetan, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Kp. Benteng RT. 001 RW. 011 Kel/Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi dan Saksi AGUS NURJAYA Alias PAK HAJI Alias ABAH Bin YAYA SUKARYA (Alm) pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB di sebuah kios yang beralamat di Kp. Darmaga Hilir RT. 001 RW. 006 Kel/Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa benar kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi YAYAN SOPIAN dan Terdakwa adalah tindak pidana penggelapan sedangkan Saksi AGUS NURJAYA Alias PAK HAJI Alias ABAH Bin YAYA SUKARYA (alm) adalah tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi EDUARDUS OKKY SINATRIO, S.H Anak DARI WAHYUTOMO (Staff Legal di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS) menerangkan barang-barang tersebut tidak dapat diasuransikan oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA karena berlaku Pasal 9 huruf a Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Februari 2022 yang isinya “Pihak Pertama akan mengasuransikan barang yang dikirim dengan kondisi All Risk + SRCC (termasuk politik), tetapi tidak termasuk penggelapan” dan terdapat permohonan keringanan terkait pembayaran ganti rugi yang isinya untuk pembayarannya akan dimasukkan dalam potongan tagihan PT. INDOMARCO ADI PRIMA pada bulan berikutnya;

- Bahwa benar Saksi YAYAN SOPIAN merupakan mitra dari PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang bekerja sebagai supir/driver truck pengirim barang, sesuai dengan perjanjian Kemitraan Nomor: DM-10325/Per.Mitra/DMS/2022 tanggal 31 Januari 2022 (dokumen terlampir) sebagaimana diterangkan Saksi ENCE RUKMAN Bin Alm. MADI ATOK (Staf Recruitment yaitu Mencari supir dan Menyeleksi calon-calon supir) dan Saksi YAYAN SOPIAN sudah tidak terikat kontrak/perjanjian kemitraan, karena sesuai dengan Pasal 7 huruf d perjanjian Kemitraan Nomor : DM-10325/Per.Mitra/DMS/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang isinya “ Pihak Kedua (Sdr. YAYAN SOPIAN) melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama (PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak terbatas pada ketentuan pidana maupun perdata;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi IMADUDDIN MUKHTAR, (Staf Logistik PT. INDOMARCO ADI PRIMA, Bandung) menerangkan jika bertugas mengelola barang/ pengiriman barang serta penyimpanan barang dan barang berupa susu kental manis Merk Tiga Sapi dari PT. INDOLAKTO PURWOSARI Jawa Timur yang seharusnya dikirim ke PT. INDOMARCO ADI PRIMA Bandung akan tetapi barang tersebut tidak sampai ke lokasi atau ke gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA BANDUNG mak status kepemilikannya yaitu milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA BANDUNG karena barang berupa susu kental manis tersebut sudah keluar dari PT. INDOLAKTO PURWOSARI JAWA TIMUR;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KR2 Honda Vario, warna putih tanpa nopol, Noka MH1JF8115CK489555, Nosin JF81E1486970, berikut kunci kontaknya disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) buah Kulkas Merk Sharp warna ungu disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) buah bleder Merk Cosmos warna putih disita dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Tecno Spark 6 Go, warna ice jadeite, Nomor IMEI1 355297290334583, Nomor IMEI2 355297290334591 disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A71, warna gold, Nomor IMEI1 868498032118033, Nomor IMEI2 868498032118033 disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu SIM Card Provider Telkomsel dengan No. 082122402027 disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu SIM Card Provider Indosat dengan No.085798768002 disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) set kursi tamu warna abu-abu disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) buah lemari / rak piring disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) buah Rice Box Merk Cosmos warna putih hijau disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173 berikut kunci kontaknya disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
- 1 (satu) lembar STNK Asli diperuntukan Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173, STNK atas nama PT SEINO INDOMOBIL alamat Jl. Radin Inten II Kav. 8 No. 18 Jaktim disita dari disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
- 1 (satu) bundle BPKB Asli No. 03996495 diperuntukan Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173, STNK atas nama PT SEINO INDOMOBIL alamat Jl. Radin Inten II Kav. 8 No. 18 Jaktim disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20S, warna biru, Nomor IMEI1 864577050262858, IMEI2 864577050262841, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
- 3 (tiga) lembar surat pengiriman barang nomor P.O 4602634623, tanggal 06 Desember 2022, disita dari PT SEINO INDOMOBIL;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan timbangan mobil Nopol B 9843 TEX beserta muatan, tanggal 07 Desember 2022, disita dari PT SEINO INDOMOBIL;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Nomor JKT2010389, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
- 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir perjanjian kemitraan Nomor DM-10325/Perj.Mitra/DMS/2022, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
- 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat pernyataan mitra kerja Nomor DM-10325/S.Per/DMS/1/2.022,00, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 025/Admin-log/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari PT INDARMACO ADI PRIMA perihal Pernyataan Pembebanan Muatan, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
- 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT INDOMARCO ADI PRIMA dengan PT SEINO INDOMOBIL LOGISTICS, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
- 1 (satu) lembar surat dari PT SEINO INDOMOBIL LOGISTICS No. 001/AR/SIL/II/2023 perihal permohonan angsuran pemotongan claim kepada PT INDOMARCO ADI PRIMA, disita dari PT SEINO INDOMOBIL
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV di SPBU Kasokandel disita dari PT SEINO INDOMOBIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di SPBU yang terletak di Desa Kasokandel, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka **bersama Saksi YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS dan Saudara IWAN Alias MANG IWAN**;

Menimbang, bahwa Saksi YAYAN SOPIAN yang merupakan supir 1 (satu) Unit Truk Tronton Merk Hino Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model Bestel Wg Tro, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 Tex, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173 milik PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang membawa susu krimer kental manis Merk Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapi sebanyak 1000 (seribu) karton dengan totalnya 48.000 kaleng milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan tujuan dari PT. INDOLAKTO Purwosari-Jawa Timur ke PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP)-DC Bandung (faktur Nomor PO : 4602634623, tanggal 06 Desember 2022);

Menimbang, bahwa Saksi ENCE RUKMAN Bin Alm. MADI ATOK (Staf Recruitment) menerangkan Saksi YAYAN SOPIAN tersebut tercatat PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS sebagai supir karena telah melamar dan memenuhi persyaratan menjadi Supir di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang meliputi: KTP yang bersangkutan, SIM minimal B-1 Umum, Photocopy KK, Photo Copy surat nikah yang sudah nikah, Photo Copy SKCK yang dikeluarkan Kepolisian, Photo Copy Surat Domisilin, Photo Copy Ijasah sekolah terakhir dan dinyatakan lulus dan diberi upah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)/order;

Menimbang, bahwa Saksi YAYAN SOPIAN melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara yaitu Saksi YAYAN SOPIAN mempunyai berinisiatif menelpon Saudara IWAN Alias EMEN dan menelpon Terdakwa guna memastikan penampung dari susu kental manis Merk Tiga Sapi dengan istilah "ada lubang ga?", kemudian **Terdakwa menelpon Saksi YAYAN SOPIAN memberitahu "10, 20 atau semobil juga hayu" dan Terdakwa meminta untuk difotokan dulu sempel susu yang dibawa tersebut** dan Saksi YAYAN SOPIAN membuka telah kunci gembok pintu wing box belakang berikut segelnya untuk mengambil sample susu untuk difoto dan dikirimkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dalam perjalanan Saksi YAYAN SOPIAN kembali menghubungi Terdakwa dengan tujuan memastikan rencana meskipun duit buat nyewa Truck untuk mengambil susu kental manis Merk Tiga Sapi belum dapat, sehingga mengarahkan kendaraannya ke Pom Bensin (SPBU) didaerah Cirebon sebelum Pool SIL dan membagikan lokasi "Share Loc" ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa dan Saudara IWAN menghampiri ke lokasi Saksi YAYAN SOPIAN dengan menggunakan mobil Avaza tahun 2010 warna Abu-abu/hitam selanjutnya Terdakwa meminta Handphone milik Saksi YAYAN SOPIAN untuk diamankan terlebih dahulu agar tidak terlihat oleh GPS, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi YAYAN SOPIAN untuk masuk ke parkiran Truck Tronton yang lokasi yang sepi dan telah terparkir sebuah Truck Tronton Hino TI Wings Box warna putih dengan posisi saling membelakangi**, kemudian terdapat ± 11 (sebelas) orang

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuli ang telah dipersiapkan oleh Saudara IWAN Alias Emen untuk mengangkutnya susu kental manis Merk Tiga Sapi dari truck Saksi YAYAN SOPIAN ke mobil truck, kemudian Saudara IWAN Alias MANG IWAN menerima telepon dari seseorang yang dipanggil "Boss" yang ingin mengetahui kondisi dan situasi pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh menyembunyikan Truck tersebut dan mengantar Saksi YAYAN SOPIAN menuju ke SPBU di daerah Kasokandel, Majalengka diikuti oleh Saudara IWAN dan Terdakwa yang mengendarai mobil Avaza tahun 2010 warna Abu-abu/hitam dari belakang, kemudian Saksi YAYAN SOPIAN memarkirkan Truck tersebut dan menitipkan kunci mobil kepada petugas SPBU sambil mengatakan "pa saya nitip kunci mobil, saya ada urusan keluarga mendadak", lalu Saksi YAYAN SOPIAN pergi menuju ke mobil yang dikendarai oleh Saudara IWAN dan Terdakwa yang berada 5 (lima) meter dari SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi YAYAN SOPIAN berniat akan beristirahat disebuah Hotel arah Tol Bogor melihat Terdakwa bertemu dengan seseorang dengan panggilan "Bos", kemudian pada saat malam hari sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa, Saudara IWAN sesorang yang dipanggil "Bos" datang kembali ke hotel untuk membicarakan upah pembayaran namun "Bos" memberitahu belum dapat duit cash, sehingga Saksi YAYAN SOPIAN dan Terdakwa pulang untuk menginap di rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Sukabumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya "Bos" dan Saudara IWAN mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan menyerahkan uang tunai/cash sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi YAYAN SOPIAN disaksikan oleh Terdakwa lalu Bos dan Saudara IWAN pulang secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dari uang sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Saksi YAYAN SOPIAN membeli Handphone Oppo A7, Televisi, Play Station 3, Magicom, Mesin Cuci, Lemari, Spring Bed dan lainnya, sedangkan Sepeda motor tersebut milik Saksi YAYAN SOPIAN pribadi yang dibeli 1 (satu) tahun lalu, namun selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya dan sisa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah benar uang milik Saksi YAYAN SOPIAN sisa hasil kejahatan, sedangkan uang sejumlah Rp46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan uang tersebut telah habis karena dibelikan peralatan rumah tangga dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi AGUS NURJAYA Alias PAK HAJI Alias ABAH Bin Alm. YAYA SUKARYA untuk dikenalkan dengan Saksi YAYAN SOPIAN agar Saksi YAYAN SOPIAN dapat “dijaga”, kemudian Saksi YAYAN SOPIAN memberikan sejumlah uang ke Saksi AGUS NURJAYA sebesar Rp8.000.000,00 kemudian ditambahi oleh istrinya Saksi YAYAN SOPIAN sebesar Rp1.000.000,00 dan mendapatkan Handphone, selanjutnya uang tersebut sekitar Rp3.000.000 dan sisanya diberikan untuk anak-anak yatim piatu;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, maka Saksi DANANG KIKY ARIYANTO, S.H. Bin ARIYANTO (Staff General Support dari PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS) yang berkantor di di Wisma Indomobil 3, Gedung Annex Lantai 6 Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta, 13330 Phone (62) 21-856 5151-Fax. (62) 21-850 8242 memerintahkan Saksi ABU DZAR (Staf Control Room Operation) melakukan pengecekan kendaraan Truk Tronton tersebut guna dilaporkan kepada Saudara ADYPA RISANG KURNIAWAN (Supervisor);

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA (IAP) dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS pada Pasal 9 point b “Barang hilang dalam pengiriman yang disebabkan penggelapan (dibawa kabur pengemudi dan atau truk gabungan), 100 % menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS)”, sehingga susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 1000 karton dimana dalam 1 karton/dus isinya sebanyak 48 kaleng sehingga apabila sebanyak 1000 karton maka terdapat 48.000 kaleng merupakan tanggungjawab PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara HENDRA HAN dan Saudara YASUO NAITO selaku Direktur mengeluarkan Surat Kuasa Nomor 021/GS-SIL/XII/2022, tanggal 14 November 2022 kepada Saksi DANANG KIKY ARIYANTO, S.H. Bin ARIYANTO untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara ADYPA RISANG KURNIAWAN (Supervisor)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SISI RAHMAWATI, S.E. Binti IMAM SYAFEI, (sebelumnya selaku Admin Claim, namun saat ini sebagai Lieder Claim) menyatakan Susu Krimer Kental Manis merk tiga sapi sebanyak 1000 (seribu) karton terdapat surat pernyataan PT. INDOMARCO ADI PRIMA nomor 025/Admin-log/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal pernyataan pembebanan muatan dengan isi surat penjelasan kerugian atas kehilangan muatan produk berupa Krimer kental manis tiga sapi 490g sebanyak 1.000 karton dengan total Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan terdapat faktur claim tagihan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA kepada PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang isinya: “bahwa tagihan kerugian tersebut akan di bayarkan oleh PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS melalui pemotongan tagihan perbulan sebesar Rp330.386.586,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sebanyak 7 (tujuh) kali dari tagihan pembayaran jasa ekspedisi oleh PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS kepada PT. INDOMARCO ADI PRIMA”;

Menimbang, bahwa Saksi BAGAS PRATAMA NUGRAHA Bin RUSKENDA, S.H. Saudara BRIGADIR EGGI SUPRAYOGI MUHAMAD, S.H., Saudara BRIPDA ERVIN GUSTIAR dan Saudara BRIPDA FIKI HALMA YUDHA telah melakukan menangkap Saksi YAYAN SOPIAN YAYAN SOPIAN Bin MADYUNUS pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.10 WIB disebuah rumah yang beralamat di Blok Gopala RT. 004 RW. 001 Keluarga/Desa Kedokanbunder Wetan, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Kp. Benteng RT. 001 RW. 011 Kel/Desa Citarik Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi dan Saksi AGUS NURJAYA Alias PAK HAJI Alias ABAH Bin YAYA SUKARYA (Alm) pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB di sebuah kios yang beralamat di Kp. Darmaga Hilir RT. 001 RW. 006 Kel/Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi YAYAN SOPIAN dan Terdakwa adalah tindak pidana penggelapan sedangkan Saksi AGUS NURJAYA Alias PAK HAJI Alias ABAH Bin YAYA SUKARYA (alm) adalah tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDUARDUS OKKY SINATRIO, S.H Anak DARI WAHYUTOMO (Staff Legal di PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS) menerangkan barang-barang tersebut tidak dapat diasuransikan oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA karena berlaku Pasal 9 huruf a Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS tanggal 09 Februari 2022 yang isinya “Pihak Pertama akan mengasuransikan barang yang dikirim dengan kondisi All Risk+SRCC (termasuk politik), tetapi tidak termasuk penggelapan” dan terdapat permohonan keringanan terkait pembayaran ganti rugi yang isinya untuk pembayarannya akan dimasukkan dalam potongan tagihan PT. INDOMARCO ADI PRIMA pada bulan berikutnya;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi YAYAN SOPIAN merupakan mitra dari PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS yang bekerja sebagai supir/driver truck pengirim barang, sesuai dengan perjanjian Kemitraan Nomor: DM-10325/Per.Mitra/DMS/2022 tanggal 31 Januari 2022 (dokumen terlampir) dan Saksi YAYAN SOPIAN sudah tidak terikat kontrak/perjanjian kemitraan, karena sesuai dengan Pasal 7 huruf d perjanjian Kemitraan Nomor : DM-10325/Per.Mitra/DMS/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang isinya "Pihak Kedua (Sdr. YAYAN SOPIAN) melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama (PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak terbatas pada ketentuan pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IMADUDDIN MUKHTAR, (Staf Logistik PT. INDOMARCO ADI PRIMA, Bandung) menerangkan jika bertugas mengelola barang/ pengiriman barang serta penyimpanan barang mengatakan "**barang berupa susu kental manis Merk Tiga Sapi dari PT. INDOLAKTO PURWOSARI Jawa Timur yang seharusnya dikirim ke PT. INDOMARCO ADI PRIMA Bandung akan tetapi barang tersebut tidak sampai ke lokasi atau ke gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA BANDUNG maka status kepemilikannya yaitu milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA BANDUNG karena barang berupa susu kental manis tersebut sudah keluar dari PT. INDOLAKTO PURWOSARI JAWA TIMUR**";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KR2 Honda Vario, warna putih tanpa nopol, Noka MH1JF8115CK489555, Nosin JF81E1486970, berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah Kulkas Merk Sharp warna ungu, 1 (satu) buah bleder Merk Cosmos warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Tecno Spark 6 Go, warna ice jadeite, Nomor IMEI1 355297290334583, Nomor IMEI2 355297290334591, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A71, warna gold, Nomor IMEI1 868498032118033, Nomor IMEI2 868498032118033, 1 (satu) buah kartu SIM Card Provider Telkomsel dengan No. 082122402027, 1 (satu) buah kartu SIM Card Provider Indosat dengan No.085798768002, 1 (satu) set kursi tamu warna abu-abu, 1 (satu) buah lemari / rak piring, 1 (satu) buah Rice Box Merk Cosmos warna putih hijau, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK Asli diperuntukan Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173, STNK atas nama PT. SEINO INDOMOBIL alamat Jl. Radin Inten II Kav. 8 No. 18 Jaktim, 1 (satu) bundle BPKB Asli No. 03996495 diperuntukan Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173, STNK atas nama PT. SEINO INDOMOBIL alamat Jl. Radin Inten II Kav. 8 No. 18 Jaktim, 3 (tiga) lembar surat pengiriman barang nomor P.O 4602634623, tanggal 06 Desember 2022, 1 (satu) lembar surat keterangan

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan mobil Nopol B 9843 TEX beserta muatan, tanggal 07 Desember 2022, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Nomor JKT2010389, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 025/Admin-log/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari PT. INDARMACO ADI PRIMA perihal Pernyataan Pembebanan Muatan, 1 (satu) lembar surat dari PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS No. 001/AR/SIL/II/2023 perihal permohonan angsuran pemotongan claim kepada PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang telah disita dari **PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS**, maka dikembalikan kepada **PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS melalui DANANG KIKY ARIYANTO, SH Bin ARIYANTO**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir perjanjian kemitraan Nomor DM-10325/Perj.Mitra/DMS/2022, 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat pernyataan mitra kerja Nomor DM-10325/S.Per/DMS/1/2.022,00, 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV di SPBU Kasokandel yang tersebut dalam lampiran perkara ini pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta dalam Penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NANA PRIYATNA Alias MANG KODEL Bin UJANG SARIPUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KR2 Honda Vario, warna putih tanpa nopol, Noka MH1JF8115CK489555, Nosin JF81E1486970, berikut kunci kontaknya.

- 1 (satu) buah Kulkas Merk Sharp warna ungu.

- 1 (satu) buah bledar Merk Cosmos warna putih.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Tecno Spark 6 Go, warna ice jadeite, Nomor IMEI1 355297290334583, Nomor IMEI2 355297290334591.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A71, warna gold, Nomor IMEI1 868498032118033, Nomor IMEI2 868498032118033.

- 1 (satu) buah kartu SIM Card Provider Telkomsel dengan No. 082122402027.

- 1 (satu) buah kartu SIM Card Provider Indosat dengan No.085798768002.

- 1 (satu) set kursi tamu warna abu-abu.

- 1 (satu) buah lemari / rak piring.

- 1 (satu) buah Rice Box Merk Cosmos warna putih hijau

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173 berikut kunci kontaknya.

- 1 (satu) lembar STNK Asli diperuntukan Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173, STNK atas nama PT. SEINO INDOMOBIL alamat Jl. Radin Inten II Kav. 8 No. 18 Jaktim.

- 1 (satu) bundle BPKB Asli No. 03996495 diperuntukan Truk Tronton Merk Hino, Type FL8JW1A-BGJ/FL235JW, Model BESTEL WG TRO, Tahun pembuatan 2018, Warna Hijau Silver, Nopol B 9843 TEX, Nomor

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MJEFL8JW1JJB19521, Nomor Mesin J08EUGJ69173, STNK atas nama PT. SEINO INDOMOBIL alamat Jl. Radin Inten II Kav. 8 No. 18 Jaktim.

- 3 (tiga) lembar surat pengiriman barang nomor P.O 4602634623, tanggal 06 Desember 2022.

- 1 (satu) lembar surat keterangan timbangan mobil Nopol B 9843 TEX beserta muatan, tanggal 07 Desember 2022

- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Nomor JKT2010389

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 025/Admin-log/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dari PT. INDARMACO ADI PRIMA perihal Pernyataan Pembebanan Muatan

- 1 (satu) lembar surat dari PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS No. 001/AR/SIL/II/2023 perihal permohonan angsuran pemotongan claim kepada PT. INDOMARCO ADI PRIMA

Dikembalikan kepada **PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS melalui DANANG KIKY ARIYANTO, SH Bin ARIYANTO;**

- 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir perjanjian kemitraan Nomor DM-10325/Perj.Mitra/DMS/2022.

- 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat pernyataan mitra kerja Nomor DM-10325/S.Per/DMS/1/2.022,00.

- 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan PT. SEINO INDOMOBIL LOGISTICS.

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV di SPBU Kasokandel.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sadikin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)